



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SUROTO;
2. Tempat Lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 04 Maret 1973.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Diponegoro No. 98 Kota Palu
Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Perum DAMRI;
9. Pendidikan : STM;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, sebagai berikut:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang pertama sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 19 April 2016;

7. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;

8. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Mahkamah Agung sejak

tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;

Terdakwa memberikan kuasa kepada para Penasihat Hukum, yaitu: RISWANTO LASDIN, SH. YUSAKSIAHAYA, SH, FELIX MANURUNG, SH, AGUNG SUSANTO, SH, ENDI SUGIANTO, SH; dari Kantor "RISWANTO LASDIN dan PARTNER" yang beralamat di Jalan Tadulako No. 16 A Palu- Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 November 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 22 April 2016, Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 14 Maret 2016 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapannya adalah sebagai berikut:

KESATU

Primair :

Bahwa terdakwa SUROTO selaku Kepala Seksi Operasional Perum Damri Cabang Palu, bersama-sama dengan RIMBUN RONALD RORE, A.Md.LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah masa jabatan tahun 2011 sampai dengan Desember 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS MALENGE, Ah.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah masa jabatan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, VALE RIYANTARA, A.Md selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu Masa Jabatan Oktober 2012 Sampai Dengan Januari 2014, dan TRIYANTO, S.Sos selaku Kepala Stasiun Damri Cabang Palu masa jabatan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, (penuntutannya masing-masing diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, antara bulan Maret 2013 sampai dengan Desember 2013 dan antara Bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah Pada Pengadilan Negeri Palu, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam upaya untuk menjamin kelancaran pelayanan angkutan penumpang umum di jalan, khususnya daerah terisolir dan belum berkembang maka Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan R.I. memberikan subsidi bagi angkutan penumpang umum di jalan yang seluruhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Pelaksanaan Subsidi Trayek Perintis tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan R.I. Nomor: KM.60 tahun 2007 tentang pemberian subsidi angkutan penumpang umum di jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang daerah terisolir, yang belum berkembang serta memberikan kemudahan pelayanan angkutan orang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat di kawasan perkotaan dan pedesaan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

- Bahwa Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah Direktorat Jendral Perhubungan Darat melaksanakan pelelangan pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Trayek Toili-Baturube yang terletak di Kabupaten Banggai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 494.438.000 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 457.491.000,-. Sebagaimana surat dari Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah Nomor: UM.001/12.d/I/SKPLLAJ-ST/2012 tanggal 11 Januari 2012. Namun sesuai jadwal pembukaan file dokumen penwaran melalui aplikasi SPSE, hanya 1 (satu) penyedia yang memasukkan dokumen penawaran yaitu Perum DAMRI Stasiun Palu sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 83 point (1).b proses pelelangan tersebut dinyatakan gagal sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 84 poin (1).c panitia pengadaan melakukan pelelangan ulang dan sesuai jadwal pembukaan file dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE juga masih terdapat 1 (satu) perusahaan yang memasukkan dokumen penawarannya yakni Perum DAMRI Stasiun Palu dengan nilai penawaran sebesar Rp. 456.641.000,-. Sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 84 point (5) proses pelelangan untuk paket pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung.
- Selajutnya pada tanggal 6 Februari 2012 panitia pengadaan barang/jasa melaksanakan klarifikasi dan negosiasi dimana dari klarifikasi dan negosiasi tersebut dinyatakan bahwa Perum Damri Stasiun Palu memenuhi syarat dan lulus evaluasi untuk ditetapkan sebagai calon pemenang dengan harga hasil negosiasi sebesar Rp. 452.343.000,- (empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) kemudian pada tanggal yang sama yakni 6 Februari 2012 panitia pengadaan barang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa mengumumkan Perum Damri Stasiun Palu sebagai pemenang lelang sebagai mana pengumuman pemenang Nomor: KU.103/16.2/II/PPBJ.SKPLLAJ-ST/2012 tanggal 6 Februari 2012 yang ditandatangani oleh saksi Martinus Malenge, Ah.T selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa.

- Kemudian pada tanggal 14 Februari 2012 Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Propinsi Sulawesi Tengah menandatangani surat perjanjian kontrak pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Trayek Toili-Baturube sebanyak 1.920 RIT terhitung sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan Perum DAMRI Stasiun Palu sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor: KU.103/58/II/SKPLLAJ-ST/2012 tanggal 14 Februari 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 452.343.000,- (empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2012 Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah menerbitkan surat perintah mulai kerja nomor: KU.103/70/II/SKPLLAJ-ST/2012 Adrian Mamusung selaku Kepala Perum DAMRI Stasiun Palu untuk memulai pelaksanaan pekerjaan Subsidi Pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube sebanyak 1920 rit dengan waktu penyelesaian selama 320 Hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2012.
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 Vale Riyantara diangkat sebagai Kepala Perum Damri Stasiun Palu menggantikan Adrian Mamusung, SE, MM berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Nomor: SK.645/KP.303.304/DAMRI-2012 Tanggal 15 Oktober 2012, dan Terdakwa Suroto diangkat sebagai kepala seksi operasional menggantikan Syarifudin, A.Md.
- Selajutnya Pada tanggal 14 Desember 2012 Vale Riyantara, A.Md selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran ketiga sebagaimana yang termuat dalam surat Nomor: 157/AP.204/KS-2012, pada poin No.1 huruf b untuk trayek perintis Toili-Baturube, dimana Perum Damri Stasiun Palu mengajukan permohonan Pembayaran Angsuran ketiga sebesar 30 % dari biaya subsidi dikurangi 30 % dari Pembayaran Uang Muka atau sebesar Rp. 94.992.030,- (Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Vale Riyantara, A.Md selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dengan melampirkan:

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Desember 2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara, A.Md selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu;
 2. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 16 Februari 2012 sampai dengan 13 Desember 2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu
- Kemudian dari Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah memproses pengajuan tersebut dengan membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/561/XII/SKPLLAJ-ST/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan pada tanggal tanggal 14 Desember 2012 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran III sebesar 100 % dengan Nomor: KU.103/567/XII/SKPLLAJA-ST/2012, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua yakni Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu sebagaimana yang tercantum dalam Kuitansi Pembayaran Angsuran ketiga sebesar 100 % dari Biaya Subsidi untuk Pengoperasian Bus Perintis pada trayek Toili-Baturube 1.920 Rit, setelah Ritasi perjalanan mencapai 1344 Rit yakni sebesar Rp. 94.992.030,- (Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah), pada tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan Bendahara Pengeluaran Satker LLAJ Sulawesi Tengah yakni Muhammad Syaiful yang selanjutnya disetor melalui pemindahbukuan dari bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandiri cabang palu nomor rekening 151-00-0529739-2 ke dalam Rekening BNI Cabang Palu atas nama Perum Damri Stasiun Palu dengan No. Rek: 0211204574 sebesar Rp. 93.567.150,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh ribu Rupiah), setelah dipotong pajak sebesar Rp. 1.424.880,- (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

- Setelah uang tersebut masuk kerekening Perum Damri Stasiun Palu selanjutnya Vale Riyantara memerintahkan saksi Siti Salma untuk menarik dana tersebut dari rekening Perum DAMRI Stasiun Palu kemudian saksi Siti Salma menyerahkan uang muka tersebut kepada Vale Riyantara kemudian dari uang angsuran ke tiga tersebut Vale Riantra menyerahkan sejumlah dana kepada Rimbun Ronald Rore, A.Md.LLAJ, SE selaku Kepala satker sebesar 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena pada masa jabatan Adrian Mamusung telah terjadi kesepakatan untuk pemberian fee setiap pencairan dana antara pihak perum damri dengan pihak Satuan kerja Pengembangan LLAJ dalam hal ini Rimbun Ronald Rore selaku Kepala Satker, sehingga Vale Riyantara selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu juga ikut menyerahkan fee kepada Rimbun Ronald Rore selaku Kepala Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Desember 2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 16 Februari 2012 sampai dengan 13 Desember 2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, A.Md. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang dijadikan dasar sebagai pencairan angsuran ketiga merupakan laporan yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena sejak bulan februari sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 tidak ada kegiatan trayek perintis Toili-Baturube yang terlaksana.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti pendukung sebagai dasar pencairan angsuran ketiga, Vale Riyantara memerintahkan Terdakwa Terdakwa Suroto untuk memalsukan manifest kosong yang telah ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauluddin Polo dengan cara discan kemudian terdakwa Terdakwa Suroto mengisi manifest tersebut dengan tanggal pemberangkatan, data penumpang, nama sopir sehingga terlihat seolah-olah trayek toili batu rube terlaksana sebagaimana mestinya.

- Bahwa manifest yang telah dipalsukan kemudian dijadikan acuan dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Desember 2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang dibuat oleh terdakwa Suroto dan ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 16 Februari 2012 sampai dengan 13 Desember 2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang dibuat oleh Terdakwa Suroto dan ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu.
- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/561/XII/SKPLLAJ-ST/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Tahun Anggaran 2012, Rimbun R. Rore. Amd. LLAJ.SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu, hanya mengacu pada laporan kemajuan pekerjaan dan rekapitulasi realisasi ritasi yang dibuat berdasarkan data-data yang tidak sebenarnya tanpa melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube.
- Bahwa pada tahun 2013 Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah Direktorat Jendral Perhubungan Darat melaksanakan pelelangan pekerjaan Subsidi Operasional Bus Perintis Trayek Toili-Baturube yang terletak di Kabupaten Banggai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 372.430.000, (tiga ratus tujuh puluh dua empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 331.470.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Sebagaimana surat dari Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah Nomor: UM.001/39/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 18 Februari 2013. Namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai jadwal pembukaan file dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE, hanya 1 (satu) penyedia yang memasukkan dokumen penawaran yaitu Perum DAMRI Stasiun Palu sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 83 point (1).b proses pelelangan tersebut dinyatakan gagal sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 84 poin (1).c panitia pengadaan melakukan pelelangan ulang dan sesuai jadwal pembukaan file dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE juga masih terdapat 1 (satu) perusahaan yang memasukkan dokumen penawarannya yakni Perum DAMRI Stasiun Palu dengan nilai penawaran sebesar Rp. 330.112.000,. Sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 84 point (5) proses pelelangan untuk paket pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung.

- Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2013 panitia pengadaan barang/jasa melaksanakan klarifikasi dan negosiasi dimana dari klarifikasi dan negosiasi tersebut dinyatakan bahwa Perum Damri Stasiun Palu memenuhi syarat dan lulus evaluasi untuk ditetapkan sebagai calon pemenang dengan harga hasil negosiasi sebesar Rp. 327.811.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: KU.103/14.3/PPBJ.SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 11 Maret 2013, kemudian pada tanggal yang sama panitia pengadaan barang dan jasa menetapkan Perum Damri Stasiun Palu sebagai pemenang lelang sebagai mana Berita Acara Pemenang Pelelangan Nomor: KU.103/16.3/PPBJ.SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani oleh panitia pengadaan barang dan jasa.
- Kemudian pada tanggal 19 Maret 2013 Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Propinsi Sulawesi Tengah menandatangani surat perjanjian kontrak pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Trayek Toili-Baturube sebanyak 1.995 RIT terhitung sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan Perum DAMRI Stasiun Palu sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor: KU.103/99/III/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 19 Maret 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 327.811.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rimbun Ronald Rore, A.Md.LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah dan Vale Riyantara selaku Kepala Stasiun Perum Damri Stasiun Palu, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2013 Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah menerbitkan surat perintah mulai kerja nomor: KU.103/114/III/SKPLLAJ-ST/2013 Kepada Vale Riyantara selaku Kepala Perum DAMRI Stasiun Palu untuk memulai pelaksanaan pekerjaan Subsidi Pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube sebanyak 1995 rit dengan waktu penyelesaian selama 285 Hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2013.

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak antara Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah dengan Vale Riyantara selaku Kepala Perum DAMRI Stasiun Palu selanjutnya Vale Riyantara mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah dengan melampirkan surat jaminan uang muka dari PT. Asuransi Jasa Raharja Putra dengan nilai 98.343.300 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) kemudian Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: KU.103/125/III/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 25 Maret 2013 telah membayar kepada Vale Riyantara selaku Kepala Stasiun Palu berupa uang muka 30 % dari biaya subsidi pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube sebesar Rp. 96.376.434,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) melalui pemindahbukuan dari Bank BNI KCU Palu Nomor rekening 283432255 ke PT. Bank Negara Indonesia Cabang Palu Nomor rekening 0211204574 atas nama Perum DAMRI Stasiun Palu.
- Setelah uang muka tersebut masuk kerekening Perum Damri Stasiun Palu selanjutnya Vale Riyantara memerintahkan Siti Salma untuk menarik dana tersebut dari rekening Perum DAMRI Stasiun Palu kemudian Siti Salma menyerahkan uang muka tersebut kepada Vale Riyantara selanjutnya dari uang muka tersebut Vale Riyantara menyerahkan sejumlah dana kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbun Ronald Rore, A.Md.LLAJ, SE sebesar Rp. 19.000.000,- (semblan belas juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan ketentuan pencairan termin sebagaimana yang tercantum di dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada huruf F nomor 59.2 poin a menyebutkan pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan, dan juga berdasarkan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) huruf K poin 4 menyebutkan "dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan yaitu:

1. Surat Permintaan Pembayaran Termin
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan
3. Surat Setoran Pajak
4. Foto copy Rekening Koran Bank
5. Fotocopy NPWP

Dimana baik Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SUKK) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: KU.103/99/III/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 19 Maret 2013.

- Sehingga untuk memenuhi ketentuan tersebut pada bulan Juli 2013 Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama, dimana Perum Damri Stasiun Palu mengajukan permohonan Pembayaran Angsuran Pertama sebesar 35 % dari biaya subsidi dikurangi 35 % dari Pembayaran Uang Muka atau sebesar Rp. 80.313.695,- (Seratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan melampirkan:

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Juni 2013 tertanggal 30 Juni 2013 yang telah ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu;
2. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 30 Juni 2013 yang telah ditandatangani Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah memproses permohonan tersebut dengan membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor : KU.103/211/VII/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 3 Juli 2013, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah, Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu, dan pada tanggal tanggal 10 Juli 2013 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran I sebesar 35 % dengan Nomor: KU.103/216/VII/SKPLLAJA-ST/2013, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni Kuasa Pengguna Anggaran Rimbun Ronald Rore dan Pihak Kedua yakni Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu sebesar Rp. 80.313.695,- (delapan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Kuitansi Pembayaran Angsuran Pertama Tanggal 10 Juli 2013 sebesar 35 % dari Biaya Subsidi untuk Pengoperasian Bus Perintis pada trayek Toili-Baturube 1.995 Rit, setelah Ritasi perjalanan mencapai 707 Rit yakni sebesar Rp. 80.313.695,- (delapan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang selanjutnya disetor melalui pemindahbukuan dari bank BNI KCU Palu nomor rekening 283432255 ke dalam rekening BNI cabang Palu atas nama Perum Damri Stasiun Palu dengan Nomor Rekening: 0211204574 sebesar Rp. 78.707.421,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 1.606.274,- (satu juta enam ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa Setelah uang muka tersebut masuk kerekening Perum Damri Stasiun Palu selanjutnya Vale Riyantara memerintahkan kembali Siti Salma untuk menarik dana tersebut dari rekening Perum DAMRI Stasiun Palu kemudian Siti Salma menyerahkan uang Angsuran pertama tersebut kepada Vale Riyantara selanjutnya dari uang angsuran pertama tersebut Vale Riyantara menyerahkan sejumlah dana kepada Rimbun Ronald Rore,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.Md.LLAJ, SE selaku kepala satuan kerja perhubungan LLAJ sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- Bahwa sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No: SK.2412/AJ/206/DRJD/2008 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan, menyebutkan "Dalam pemberian subsidi, operator angkutan umum mengajukan permohonan pembayaran subsidi kepada pemberi subsidi berdasarkan criteria pelayanan angkutan yang efisien yang dilengkapi dengan perhitungan subsidi".
- Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Juni 2013 tertanggal 30 Juni 2013 yang dibuat oleh Terdakwa Suroto dan telah ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 30 Juni 2013 yang juga dibuat oleh Terdakwa Suroto telah ditandatangani Rimbun Ronald Rore, Amd. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang dijadikan dasar sebagai pencairan angsuran pertama merupakan laporan yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena sejak bulan maret sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 tidak ada kegiatan trayek perintis Toili-Baturube yang terlaksana.
- Bahwa saksi Mulyadi A. Pute yang mendapat Surat Perintah Jalan (SPJ) dari terdakwa Suroto selaku kepala seksi Operasional pada Perum Damri Cabang Palu untuk melaksanakan kegiatan trayek perintis Toili-Baturube selama 10 Hari kemudian Saksi Mulyadi A. Pute membawa SPJ tersebut kepada Vale Riyantara untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani saksi Mulyadi A. Pute menemui Mas Imah selaku Kasir pada Perum Damri Cabang Palu selanjutnya saksi Mas Imah memberikan dana operasional sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Mulyadi A. Pute untuk pembelian solar dan uang makan, kemudian saksi Mulyadi A. Pute berangkat menuju Toili Kab. Banggai dengan membawa manifest yang masih kosong. Setibanya di Toili Kabupaten Banggai saksi menemui kepala terminal atas nama Mauluddin Polo untuk menandatangani manifest tersebut namun saksi Mauluddin Polo tidak mau lagi menandatangani manifest tersebut dengan alasan perum damri tidak pernah melaksanakan kegiatan trayek perintis



Toili-Baturube. Sepuluh hari kemudian saksi Mulyadi A. Pute kembali ke Palu dan menyerahkan 10 lembar manifest kosong yang kepada Terdakwa Suroto sehingga sejak bulan Februari sampai bulan Juni tidak ada kegiatan trayek perintis Toili-Baturube.

- Bahwa manifest yang telah dipalsukan dijadikan dasar oleh Terdakwa Suroto dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Juni 2013 tertanggal 30 Juni 2013 yang telah ditandatangani Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 30 Juni 2013 tertanggal 30 Juni 2013 yang telah ditandatangani Rimbun R. Rore, Amd. LLAJ, SE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu.
- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/211/VII/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 3 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Tahun Anggaran 2013, Rimbun R. Rore. Amd. LLAJ, SE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu hanya mengacu pada laporan kemajuan pekerjaan dan rekapitulasi realisasi ritasi yang dibuat berdasarkan data-data yang tidak sebenarnya.
- Selajutnya Pada bulan Oktober 2013 Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran kedua, dimana Perum Damri Stasiun Palu mengajukan permohonan Pembayaran Angsuran Kedua sebesar 35 % dari biaya subsidi dikurangi 35 % dari Pembayaran Uang Muka atau sebesar Rp. 80.313.695,- (delapan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu.
- Bahwa sama halnya pada proses pencairan angsuran pertama dimana untuk memenuhi ketentuan ketentuan yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Vale Riyantara mengajukan permohonan pembayaran angsuran kedua dengan melampirkan:



1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Oktober 2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu;
2. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 10 Oktober 2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, Amd. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu;

- Kemudian Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah memproses pengajuan tersebut dengan membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/400/X/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 11 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Rimbun Ronald Rore. Amd. LLAJ, SE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu. Dan pada tanggal 17 Oktober 2013 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran II sebesar 35 % dengan Nomor: KU.103/413/X/SKPLLAJA-ST/2013, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni Rimbun Ronald Rore. Amd. LLAJ, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu sebagaimana yang tercantum dalam Kuitansi Pembayaran Angsuran Kedua sebesar 35 % dari Biaya Subsidi dikurangi 35 % dari pembayaran uang muka untuk pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis pada trayek Toili-Baturube tahun anggran 2013 sesuai surat kontrak Nomor: KU.103/99/III/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 19 Maret 2013 yakni sebesar Rp. 80.313.695,- (delapan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 17 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang selajutnya disetor melalui pemindahbukuan dari Bank BNI Cabang Palu nomor rekening 283432255 ke dalam Rekening BNI Cabang Palu atas nama Perum Damri Stasiun Palu dengan nomor rekening: 0211204574 sebesar Rp. 78.707.421,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipotong pajak Rp. 1.606.274,- (satu juta enam ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

- Bahwa dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No: SK.2412/AJ/206/DRJD/2008 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan, yang menyebutkan "Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberi subsidi melakukan evaluasi besaran subsidi berdasarkan criteria yang ditentukan serta tarif angkutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah".
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Oktober 2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 10 Oktober 2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, Amd. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang dijadikan dasar sebagai pencairan angsuran kedua merupakan laporan yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena sejak bulan februari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 tidak ada kegiatan trayek perintis Toili-Baturube yang terlaksana.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti pendukung sebagai dasar pencairan angsuran kedua, Vale Riyantara memerintahkan Terdakwa Suroto untuk memalsukan manifest dengan cara discan kemudian Terdakwa Suroto mengisi manifest tersebut dengan tanggal pemberangkatan, data penumpang, nama sopir sehingga terlihat seolah-olah trayek toili batu rube terlaksana sebagaimana mestinya.
- Bahwa manifest yang telah dipalsukan kemudian dijadikan dasar oleh Terdakwa Suroto dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Oktober 2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang dibuat oleh Terdakwa Suroto dan ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 10 Oktober 2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rore, Amd. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu. hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor: 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara pada Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan "*belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran*"

- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/400/X/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 11 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Tahun Anggaran 2013, Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu, hanya mengacu pada laporan kemajuan pekerjaan dan rekapitulasi realisasi ritasi yang dibuat berdasarkan data-data yang tidak sebenarnya tanpa melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube.
- Selajutnya Pada bulan Desember 2013 Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran ketiga, dimana Perum Damri Stasiun Palu mengajukan permohonan Pembayaran Angsuran ketiga sebesar 30 % dari biaya subsidi dikurangi 30 % dari Pembayaran Uang Muka atau sebesar Rp. 68.840.310,- (enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dengan melampirkan:

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Desember 2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu;
2. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 15 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, A.Md. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dari Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah memproses pengajuan tersebut dengan membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/598/XII/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 16 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Tahun Anggaran 2013, Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/676/XII/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 31 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng Tahun Anggaran 2013, Yasir selaku Staf Teknis Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah, Rimbun Ronald Rore. A.Md. LLAJ.SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan pada tanggal 17 Desember 2013 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran III sebesar 30 % dengan Nomor: KU.103/621/XII/SKPLLAJA-ST/2013, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni Rimbun R. Rore. A.Md. LLAJ.SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua yakni Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu sebagaimana yang tercantum dalam Kuitansi Pembayaran Angsuran ketiga sebesar 30 % dari Biaya Subsidi dikurangi 30 % dari pembayaran uang muka untuk pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada trayek Toili-Baturube Tahun anggran 2013 sesuai surat kontrak nomor: KU.103/99/III/SKPLLAJ-ST/2013 Tanggal 19 Maret 2013 yakni sebesar Rp. 68.840.310,- pada tanggal 17 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore. A.Md. LLAJ.SE, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang selajutnya disetor melalui pemindahbukuan dari bank BNI cabang Palu nomor rekening 283432255 ke dalam Rekening BNI Cabang Palu atas nama Perum Damri Stasiun Palu dengan No. Rek: 0211204574 sebesar Rp. 67.463.504,- (enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 1.376.806,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Desember 2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 15 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, A.Md. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang dijadikan dasar sebagai pencairan angsuran ketiga merupakan laporan yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena sejak bulan februari sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 tidak ada kegiatan trayek perintis Toili-Baturube yang terlaksana.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti pendukung sebagai dasar pencairan angsuran ketiga, Vale Riyantara, A.Md memerintahkan saksi terdakwa Suroto untuk memalsukan manifest kosong yang telah ditandatangani oleh Mauluddin Polo dengan cara discan kemudian terdakwa Suroto mengisi manifest tersebut dengan tanggal pemberangkatan, data penumpang, nama sopir sehingga terlihat seolah-olah trayek toili batu rube terlaksana sebagaimana mestinya.
- Bahwa manifest yang telah dipalsukan kemudian dijadikan acuan oleh Terdakwa Suroto dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Desember 2012 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 15 Desember 2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, A.Md. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu
- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/598/XII/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 16 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Tahun Anggaran 2012, Rimbun R. Rore. Amd. LLAJ.SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu, hanya mengacu pada laporan kemajuan pekerjaan dan rekapitulasi realisasi ritasi yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data-data yang tidak sebenarnya tanpa melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube. Dimana hal tersebut yang telah diuraikan diatas tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No: SK.2412/AJ/206/DRJD/2008 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan, yang menyebutkan "Pembayaran subsidi angkutan dilakukan secara bertahap berdasarkan tagihan yang diajukan operator sesuai dengan jumlah perjalanan yang dilayani" dan juga Pasal 16 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No: SK.2412/AJ/206/DRJD/2008 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan, yang menyebutkan "Jumlah perjalanan yang telah dilayani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan berdasarkan hasil pengawasan petugas pengawas yang ditunjuk".

- Bahwa pada bulan Desember 2013 terjadi mutasi di lingkungan Perum Damri Cabang Palu dimana Kepala Stasiun yang lama yang dijabat oleh Vale Riyantara digantikan oleh Pejabat baru selaku General Menejer Perum Damri Cabang Palu atas nama Triyanto berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Damri Nomor: SK. 1132/KP.303.304/DAMRI-2013 tanggal 19 Desember 2013 dan juga pada satuan kerja pengembangan LLAJ Sulawesi tengah terjadi pergantian Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang sebelumnya dijabat oleh Ronald Rimbun Rore diganti oleh Martinus Malenge selaku kepala satuan kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi tengah berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 16 Tahun 2014 tanggal 8 Januari 2014.
- Kemudian pada tahun 2014, Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Sulawesi Tengah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan R.I. Nomor SP DIPA-022.03.1.466850/2014 tanggal 5 Desember 2013 diketahui bahwa Pemerintah menganggarkan pelaksanaan Subsidi Trayek Perintis untuk trayek Toili – Baturube sebesar Rp. 464.282.000,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya, pada sekitar awal tahun 2014, setelah menerima DIPA Nomor SP DIPA-022.03.1.466850/2014 tanggal 5 Desember 2013, Martinus Malenge selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja LLAJ Sulteng memerintahkan saksi FRANGKY PINORI (Ketua Kelompok Kerja II Unit Layanan Pengadaan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah T.A. 2014) untuk melakukan pengumuman pelaksanaan tender subsidi trayek perintis Toili – Baturube dengan pagu anggaran sebesar Rp. 464.282.000,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah); sementara itu, Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu yang telah mengetahui bahwa pada awal tahun anggaran 2014 tersebut akan ada tender subsidi trayek perintis Toili-Baturube Kab. Banggai karena sebelumnya Perum Damri Cabang Palu selalu ditunjuk sebagai operator pelaksanaan subsidi tersebut oleh Satker LLAJ Sulteng, kemudian Triyanto memerintahkan Terdakwa Suroto selaku Kepala seksi operasional perum damri stasiun palu untuk menyiapkan segala sesuatu guna mengikuti pelaksanaan tender tersebut.

- Setelah tender subsidi trayek perintis Toili-Baturube tahun 2014 tersebut mulai dilaksanakan, seperti pada tender sebelumnya di tahun 2012 dan tahun 2013; Perum Damri Stasiun Palu menjadi satu-satunya badan hukum operator jasa angkutan umum yang mengikuti proses tender dan memasukkan penawaran harga atas tender kegiatan tersebut, hingga akhirnya Perum Damri Stasiun Palu ditunjuk langsung oleh saksi Martinus Malenge untuk menyelenggarakan subsidi trayek perintis Toili-Baturube tahun anggaran 2014 dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 464.282.000,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Setelah tercapai kesepakatan harga tersebut kemudian pada tanggal 24 maret 2014 Triyanto dan Martinus Malenge menandatangani kontrak pelaksanaan subsidi trayek perintis Toili – Baturube Nomor : KU.103163/III/SKPLLAJ-ST/ 2014, dengan masa kontrak trayek perintis Toili-Baturube dalam jangka waktu 281 hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan 31 desember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana berdasarkan dokumen kontrak pelaksanaan subsidi trayek perintis Toili–Baturube Nomor : KU.103/163/III/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 24 Maret 2014 tersebut diketahui bahwa mekanisme pencairan anggaran atas subsidi tersebut dilakukan secara termin melalui pemindahbukuan kedalam rekening bank penyedia (Perum Damri Stasiun Palu) pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Cabang Palu dengan nomor rekening : 0211204574, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembayaran uang muka.

Sebesar 30 % dari nilai subsidi atau sebesar Rp. 139.284.600,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang dibayarkan setelah penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak).

b. Pembayaran Angsuran Pertama.

Pembayaran angsuran pertama sebesar 35 % dari biaya subsidi dikurangi 35 % dari pembayaran uang muka atau sebesar Rp. 113.749.090 (seratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) yang dibayarkan setelah pengoperasian bus perintis telah berjalan 492 rit terhitung sejak tanggal 26 maret 2014 yang dihitung secara proporsional dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan hasil pekerjaan yang diketahui oleh pengawas pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belas pihak.

Pembayaran angsuran pertama dilakukan setelah PPK menerima Berita Acara Prestasi Pekerjaan dari Penyedia.

c. Pembayaran Angsuran Kedua.

Pembayaran angsuran kedua sebesar 35 % dari biaya subsidi dikurangi 35 % dari pembayaran uang muka atau sebesar Rp. 113.749.090 (seratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) yang dibayarkan setelah pengoperasian bus perintis telah berjalan 984 rit terhitung sejak tanggal 26 maret 2014 yang dihitung secara proporsional dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan hasil pekerjaan yang diketahui oleh pengawas pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belas pihak.

Pembayaran angsuran pertama dilakukan setelah PPK menerima Berita Acara Prestasi Pekerjaan dari Penyedia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Pembayaran Angsuran Ketiga.

Pembayaran angsuran kedua sebesar 30 % dari biaya subsidi dikurangi 30 % dari pembayaran uang muka atau sebesar Rp. 97.499.220,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang dibayarkan setelah pengoperasian bus perintis telah berjalan 1.405 rit dihitung sejak tanggal 26 maret 2014 yang dihitung secara proporsional dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan hasil pekerjaan yang diketahui oleh pengawas pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belas pihak.

Pembayaran angsuran pertama dilakukan setelah PPK menerima Berita Acara Prestasi Pekerjaan dari Penyedia.

Dan untuk melakukan pencairan anggaran tersebut, Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu sebagai pelaksana subsidi perintis Toili– Baturube wajib melampirkan dokumen–dokumen penunjang berupa :

1. Surat Permintaan Pembayaran Termin;
 2. Laporan Kemajuan Pekerjaan;
 3. Surat Setoran Pajak;
 4. Fotocopy rekening koran bank;
 5. Fotocopy NPWP.
- Kemudian pada sekitar akhir bulan maret 2014 atau awal bulan april 2014, terdakwa mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan dengan menyertakan jaminan uang muka nomor bond : 112011103031400151 tanggal 25 maret 2014 yang dikeluarkan oleh PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA dan atas permintaan tersebut Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia selaku bendahara pengeluaran dan Wardatul Jannah selaku pejabat penandatangan SPM untuk memprosesnya sehingga pada tanggal 07 April 2014 terbit surat perintah membayar (SPM) nomor : 00008 / IV / SKPLLAJ-ST / 2014 yang ditandatangani oleh Wardatul Jannah selaku pejabat penandatangan SPM sebesar Rp. 139.284.600,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 2.785.692,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga total dana yang dicairkan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136.498.908,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah). Kemudian SPM tersebut diajukan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu dan kemudian terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 422382F/051/112 tanggal 10 April 2014 yang merupakan bukti pembayaran uang muka dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 136.498.908,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah). Setelah itu Siti Salma melaporkan kepada Triyanto bahwa penarikan tunai dana subsidi perintis Toili Baturube telah dilakukannya dan Siti Salma kemudian mengingatkan Triyanto akan kewajiban perum damri Stasiun palu melakukan penyetoran fee pelaksanaan subsidi perintis toili – baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima / dicairkan; sehingga saat itu Triyanto langsung memerintahkan Siti Salmah untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada kepada Martinus Malenge selaku KPA Satker LLAJ Sulteng sebagai pembayaran fee pencairan uang muka subsidi perintis toili baturube.

- Kemudian pada pertengahan tahun 2014, sebelum dilakukannya pencairan termin pertama kegiatan tersebut, untuk dapat memperoleh bukti perjalanan trayek perintis yang diperlukan sebagai laporan kemajuan pekerjaan tersebut, Triyanto melalui terdakwa Suroto selaku Kepala seksi operasional perum damri Cabang palu memerintahkan Hairun (supir) untuk melakukan perjalanan ke Toili dengan menggunakan armada BUS milik DAMRI dan membawa puluhan lembar Manifest Penumpang Dan Barang untuk di tandatangani petugas Terminal Toili. Untuk perjalanan tersebut HAIRUN diberikan uang jalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sesampainya di Toili Hairun langsung mencari menemui Mauluddin Polo selaku Kepala Terminal Toili untuk dimintai tanda tangannya didalam manifest tersebut akan tetapi saat itu Mauluddin Polo menolak menandatangani Manifest Penumpang Dan Barang tersebut dengan alasan bahwa armada Perum Damri tidak pernah masuk terminal toili untuk membayar retribusi dan Perum Damri tidak pernah melaksanakan trayek perintis Toili – Baturube. Karena tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat tanda tangan dari Mauluddin Polo, Hairun kemudian kembali ke palu dan menyerahkan kembali Manifest tersebut kepada terdakwa Suroto dalam keadaan kosong dan tidak ditandatangani petugas terminal Toili. Mengetahui Manifest tersebut tidak ditandatangani oleh petugas terminal Toili, Terdakwa SUROTO kemudian melaporkan kepada Triyanto dan menyampaikan bahwa biasanya di tahun 2012 dan tahun 2013 Manifest Penumpang Dan Barang tersebut dapat dibuat di kantor damri palu dan tercetak sudah dengan tanda tangan petugas terminal toili, ada stempel terminal toilinya dan ada kupon retribusi terminalnya, kemudian dengan sepengetahuan Triyanto, terdakwa Suroto memerintahkan Rustam selaku Operator Komputer untuk Menscan lembaran Manifest Penumpang Dan Barang trayek perintis Toili-Baturube yang sebelumnya telah ada tanda tangan saksi Mauluddin Polo, lalu merubah tanggal-tanggal perjalanan BUS DAMRI tersebut untuk disesuaikan dengan tanggal perjalanan yang diperlukan guna pembuatan laporan kemajuan pekerjaan tersebut antara bulan Maret 2014 s/d bulan Juli 2014 dan terdakwa Suroto juga memerintahkan saksi Rustam untuk memalsukan lembaran retribusi terminal angkutan pedesaan pemerintah Kab. Banggai. sehingga dengan bukti-bukti yang dibuat sendiri di kantor damri palu tersebut maka akan nampak bahwa benar perjalanan trayek perintis toili baturube tersebut benar-benar telah dilaksanakan padahal trayek tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Perum Damri Stasiun Palu.

- Setelah itu terdakwa Suroto kemudian membuat laporan kemajuan pekerjaan bulan Maret 2014 s/d Juli 2014 dengan mengacu pada Manifest Dan Retribusi yang dibuat sebelumnya, dimana realisasi kumulatif RIT (perjalanan) yang dibuat laporannya oleh terdakwa Suroto tersebut mencapai 495 RIT atau sekitar 35,23 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis Toili – Baturube padahal ritasi tersebut tidak pernah dilaksanakan; dan seluruh laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian diajukan terdakwa Suroto kepada Triyanto dan Triyanto menandatangani padahal Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri mengetahui bahwa Damri Stasiun Palu tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian, pada sekitar awal bulan Juli tahun 2014 Triyanto mengajukan percairan anggaran termin I (pertama) pelaksanaan pengoperasian subsidi trayek perintis toili – baturube tersebut sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dengan melampirkan :

1. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) subsidi pengoperasian bus perintis toili – baturube tahun 2014 tanggal 3 juli 2014 yang dibuat oleh Terdakwa SUROTO dan ditandatangani Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 495 RIT atau sekitar 35,23 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 3 juli 2014 yang dibuat oleh terdakwa Suroto dan ditandatangani oleh Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 495 RIT atau sekitar 35,23 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;

dan atas pengajuan tersebut Martinus Malenge kemudian memerintahkan Frangky Pinori selaku pengawas pengoperasian bus perintis pada satker pengembangan LLAJ sulteng tahun anggaran 2014 untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : KU.103/330/VII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang kemudian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Frangky Pinori dengan diketahui / disetujui oleh Martinus Malenge dan Triyanto juga menandatangani selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu; dimana laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan Triyanto tersebut sama sekali tidak pernah diverifikasi kebenarannya oleh Frangky Pinori selaku pengawas dan Berita Acara tersebut dibuat semata-mata hanya untuk mempercepat proses pencairan anggaran Termin I (pertama) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut. Setelah itu, Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia dan Wardatul Jannah, untuk segera memproses pencairan anggaran kegiatan tersebut sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00031/ VII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dipotong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak sebesar Rp. 2.274.982,- (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada Triyanto sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan rupiah). SPM tersebut kemudian diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara Palu dan pada tanggal 10 Juli 2014 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004990K / 051 / 112 yang merupakan bukti pembayaran termin I (pertama) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan rupiah). Setelah dana tersebut diterima oleh Triyanto, kemudian Triyanto bersama terdakwa Suroto pergi ke kantor Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah menemui Martinus Malenge kemudian Triyanto menyerahkan *fee* pelaksanaan subsidi perintis toili – baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima / dicairkan atau sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

- Bahwa sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No: SK.2412/AJ/206/DRJD/2008 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan, menyebutkan “Dalam pemberian subsidi, operator angkutan umum mengajukan permohonan pembayaran subsidi kepada pemberi subsidi berdasarkan criteria pelayanan angkutan yang efisien yang dilengkapi dengan perhitungan subsidi”.
- Setelah menerima pencairan termin I (pertama) pelaksanaan subsidi pengoperasian trayek perintis toili – baturube tersebut, Triyanto maupun terdakwa Suroto tidak juga melaksanakan kegiatan tersebut, bahkan terdakwa Suroto dengan sepengetahuan Triyanto kembali memerintahkan Rustam untuk memanipulasi Manifest Dan Retribusi sebagaimana telah dilakukan sebelumnya untuk mencairkan anggaran termin I (pertama) pelaksanaan kegiatan tersebut, dan dengan menggunakan Manifest hasil scanning dan mencetak sendiri lembaran Retribusi Angkutan Pedesaan Terminal Toili (menggunakan retribusi palsu Rp. 5.000,- mulai dari tanggal 10 Oktober 2014), terdakwa Suroto kemudian membuat laporan kemajuan



pekerjaan periode 3 Juli 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014, dimana realisasi kumulatif RIT (perjalanan) yang dibuat laporannya oleh terdakwa Suroto tersebut mencapai 1.055 RIT atau sekitar 75,09 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis Toili–Baturube padahal ritasi tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan; dan seluruh laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian diajukan terdakwa Suroto kepada Triyanto dan Triyanto menandatangani padahal Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri cabnag palu mengetahui bahwa DAMRI STASIUN PALU tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut.

- Selanjutnya, pada sekitar akhir bulan Oktober tahun 2014 Triyanto mengajukan percairan anggaran termin II (kedua) pelaksanaan pengoperasian subsidi trayek perintis toili – baturube tersebut sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dengan melampirkan :

1. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) subsidi pengoperasian bus perintis toili – baturube tahun 2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh terdakwa Suroto dan ditandatangani Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.055 RIT atau sekitar 75,09 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh terdakwa Suroto dan ditandatangani oleh Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.055 RIT atau sekitar 75,09 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;

dan atas pengajuan tersebut Martinus Malenge kemudian memerintahkan Frangky Pinori selaku pengawas pengoperasian bus perintis pada satker pengembangan LLAJ sulteng tahun anggaran 2014 untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : KU.103/444.c/XI/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 3 November 2014 yang kemudian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Frangky Pinori dengan diketahui / disetujui oleh Martinus Malenge dan Triyanto juga menandatangani selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu; dimana laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan terdakwa tersebut sama sekali tidak



pernah diverifikasi kebenarannya oleh Frangky Pinori selaku pengawas dan Berita Acara tersebut dibuat semata-mata hanya untuk mempercepat proses pencairan anggaran Termin II (kedua) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut. Setelah itu, Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia dan Wardatul Jannnah, untuk segera memproses pencairan anggaran kegiatan tersebut sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00068/XI/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 11 November 2014 sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 2.274.982,- (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada Triyanto sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan rupiah). SPM tersebut kemudian diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara Palu dan pada tanggal 12 November 2014 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 023129K / 051 / 112 yang merupakan bukti pembayaran termin II (kedua) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan rupiah). Dan setelah dana tersebut diterima oleh Triyanto, selanjutnya Triyanto bersama terdakwa Suroto pergi ke kantor Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah menemui Martinus Malenge; kemudian Triyanto menyerahkan *fee* pelaksanaan subsidi perintis Toili-Baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima/dicairkan atau sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

- Bahwa dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No: SK.2412/AJ/206/DRJD/2008 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan, yang menyebutkan “Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberi subsidi melakukan evaluasi besaran subsidi berdasarkan criteria yang ditentukan serta tarif angkutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah”.



- Setelah menerima pencairan termin II (kedua) pelaksanaan subsidi pengoperasian trayek perintis toili – baturube tersebut, Triyanto maupun terdakwa Suroto tetap tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut, bahkan terdakwa Suroto dengan sepengetahuan Triyanto kembali memerintahkan Rustam untuk memanipulasi manifest dan retribusi sebagaimana telah dilakukan sebelumnya untuk mencairkan anggaran termin I (pertama) pelaksanaan kegiatan tersebut, dan dengan menggunakan manifest hasil scanning dan mencetak sendiri lembaran Retribusi Angkutan Pedesaan Terminal Toili, terdakwa Suroto kemudian membuat laporan kemajuan pekerjaan periode 1 November 2014 sampai dengan 15 Desember 2014, dimana realisasi kumulatif RIT (perjalanan) yang dibuat laporannya oleh saksi Suroto tersebut mencapai 1.280 RIT atau sekitar 91.10 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis Toili–baturube padahal ritasi tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan; dan seluruh laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian diajukan terdakwa Suroto kepada Triyanto dan Triyanto menandatangani padahal Triyanto selaku Kepala Stasiun juga mengetahui bahwa DAMRI STASIUN PALU tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor: 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara pada Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan *“belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”*
- Kemudian, pada sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2014 Triyanto mengajukan percairan anggaran termin III (ketiga) pelaksanaan pengoperasian subsidi trayek perintis toili – baturube tersebut Rp. 82.628.978,- (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau mencapai 96,80 % (Ritasi dan Anggaran) pelaksanaan subsidi trayek perintis toili – baturube sebagaimana ditentukan didalam kontrak; nilai tersebut setara dengan ritasi sejumlah 1.360 RIT; Akan tetapi dalam pengajuan pencairan anggaran tersebut Triyanto melampirkan :

1. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) subsidi pengoperasian bus perintis toili – baturube tahun 2014 tanggal 16 desember



2014 yang dibuat oleh terdakwa Suroto dan ditandatangani Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.280 RIT atau sekitar 91.10 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;

2. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 16 desember 2014 yang dibuat oleh terdakwa Suroto dan ditandatangani oleh Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.280 RIT atau sekitar 91.10 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;

Sehingga sampai dengan pengajuan tersebut, ada kekurangan ritasi sebesar 80 RIT padahal sebenarnya seluruh ritasi disebutkan dalam laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri Stasiun Palu sampai dengan pengajuan anggaran termin III (ketiga) tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan Triyanto dan Martinus Malenge selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satker pengembangan LLAJ sulteng tahun anggaran 2014 maupun Frangki Pinori selaku pengawas pengoperasian subsidi perintis satker pengembangan LLAJ Sulteng mengetahui hal tersebut; atas pengajuan pencairan anggaran termin III (ketiga) tersebut Martinus Malenge kemudian memerintahkan Frangky Pinori selaku pengawas pengoperasian bus perintis untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : KU.103/483.c/XII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang kemudian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Frangky Pinori dengan diketahui / disetujui oleh Martinus Malenge dan Triyanto juga menandatangani selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu, dimana laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan Triyanto tersebut sama sekali tidak pernah diverifikasi kebenarannya oleh Frangky Pinori selaku pengawas dan Berita Acara tersebut dibuat semata-mata hanya untuk mempercepat proses pencairan anggaran Termin III (ketiga) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut. Setelah itu, Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia dan Wardatul Jannnah untuk segera memproses pencairan anggaran kegiatan tersebut sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00097/XII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal



17 November 2014 sebesar Rp. 82.628.978,- (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 1.652.580,- (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada Triyanto sebesar Rp. 80.976.398,- (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). SPM tersebut kemudian diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara Palu dan pada tanggal 19 desember 2014 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 031735K / 051 / 112 yang merupakan bukti pembayaran termin III (ketiga) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 80.976.398,- (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dan setelah dana tersebut diterima oleh Triyanto, kemudian Triyanto dengan ditemani oleh terdakwa Suroto pergi ke kantor Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah dan bertemu dengan Martinus Malenge untuk menyerahkan *fee* pelaksanaan subsidi perintis toili-baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima/dicairkan atau sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Kemudian pada akhir bulan desember tahun 2014 Martinus Malenge memerintahkan Yasir selaku staf teknis satker pengembangan LLAJ Sulteng dan Frangki Pinori selaku pengawas subsidi pengoperasian trayek perintis satker pengembangan LLAJ Sulteng untuk melakukan penelitian dan penilaian akhir atas pelaksanaan trayek perintis Toili-Baturube sehingga keduanya langsung membuat Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : KU.103/497/XII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Yasir dan Frangki Pinori dan diketahui oleh Martinus Malenge selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Triyanto selaku operator pelaksana pengoperasian trayek subsidi tersebut; hal mana Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan tersebut hanyalah formalitas belaka yang dibuat untuk memenuhi standard pelaksanaan administrasi pekerjaan tersebut karena baik Terdakwa Suroto, Triyanto, Yasir, Frangki Pinori, dan Martinus Malenge mengetahui bahwa



pelaksanaan subsidi trayek perintis Toili–baturube tersebut tidak pernah dilaksanakan.

- Dimana hal tersebut yang telah diuraikan diatas tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No: SK.2412/AJ/206/DRJD/2008 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan, yang menyebutkan “Pembayaran subsidi angkutan dilakukan secara bertahap berdasarkan tagihan yang diajukan operator sesuai dengan jumlah perjalanan yang dilayani” dan juga Pasal 16 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No: SK.2412/AJ/206/DRJD/2008 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan, yang menyebutkan “Jumlah perjalanan yang telah dilayani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan berdasarkan hasil pengawasan petugas pengawas yang ditunjuk”.
- Atas perbuatan terdakwa SUROTO selaku Kepala Seksi Operasional Perum Damri Cabang Palu, bersama-sama dengan RIMBUN RONALD RORE, A.Md.LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah masa jabatan tahun 2011 sampai dengan Desember 2013, MARTINUS MALENGE, Ah.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah masa jabatan januari 2014 sampai dengan Desember 2014, VALE RIYANTARA, A.Md selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu Masa Jabatan Oktober 2012 Sampai Dengan Januari 2014, dan TRIYANTO, S.Sos Selaku Kepala Stasiun Damri Cabang Palu masa jabatan januari 2014 sampai dengan Desember 2014, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.244.436.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa Suroto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa SUROTO selaku Kepala Seksi Operasional Perum Damri Cabang Palu, bersama-sama dengan RIMBUN RONALD ROORE, A.Md.LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah masa jabatan tahun 2011 sampai dengan Desember 2013, MARTINUS MALENGE, Ah.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah masa jabatan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, VALE RIYANTARA, A.Md selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu Masa Jabatan Oktober 2012 Sampai Dengan Januari 2014, dan TRIYANTO, S.Sos selaku Kepala Stasiun Damri Cabang Palu masa jabatan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, (penuntutannya masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, antara bulan Maret 2013 sampai dengan Desember 2013 dan antara bulan Maret 2014 samapi dengan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014 bertempat di Kecamatan Toili Kabupten Banggai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah Pada Pengadilan Negeri Palu, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam upaya untuk menjamin kelancaran pelayanan angkutan penumpang umum di jalan, khususnya daerah terisolir dan belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang maka Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan R.I. memberikan subsidi bagi angkutan penumpang umum di jalan yang seluruhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- Pelaksanaan Subsidi Trayek Perintis tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan R.I. Nomor: KM.60 tahun 2007 tentang pemberian subsidi angkutan penumpang umum di jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang daerah terisolir, yang belum berkembang serta memberikan kemudahan pelayanan angkutan orang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat di kawasan perkotaan dan pedesaan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- Bahwa Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah Direktorat Jendral Perhubungan Darat melaksanakan pelelangan pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Trayek Toili-Baturube yang terletak di Kabupaten Banggai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 494.438.000 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 457.491.000,-. Sebagaimana surat dari Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah Nomor: UM.001/12.d/I/SKPLLAJ-ST/2012 tanggal 11 Januari 2012. Namun sesuai jadwal pembukaan file dokumen penwaran melalui aplikasi SPSE, hanya 1 (satu) penyedia yang memasukkan dokumen penawaran yaitu Perum DAMRI Stasiun Palu sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 83 point (1).b proses pelelangan tersebut dinyatakan gagal sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 84 poin (1).c panitia pengadaan melakukan pelelangan ulang dan sesuai jadwal pembukaan file dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE juga masih terdapat 1 (satu) perusahaan yang memasukkan dokumen penawarannya yakni Perum DAMRI Stasiun Palu dengan nilai penawaran sebesar Rp. 456.641.000,-. Sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 84 point (5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pelelangan untuk paket pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung.

- Selajutnya pada tanggal 6 Februari 2012 panitia pengadaan barang/jasa melaksanakan klarifikasi dan negosiasi dimana dari klarifikasi dan negosiasi tersebut dinyatakan bahwa Perum Damri Stasiun Palu memenuhi syarat dan lulus evaluasi untuk ditetapkan sebagai calon pemenang dengan harga hasil negosiasi sebesar Rp. 452.343.000,- kemudian pada tanggal yang sama yakni 6 Februari 2012 panitia pengadaan barang dan jasa mengumumkan Perum Damri Stasiun Palu sebagai pemenang lelang sebagai mana pengumuman pemenang Nomor: KU.103/16.2/II/PPBJ.SKPLLAJ-ST/2012 tanggal 6 Februari 2012 yang ditandatangani oleh saksi Martinus Malenge, Ah.T selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa.
- Kemudian pada tanggal 14 Februari 2012 Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Propinsi Sulawesi Tengah menandatangani surat perjanjian kontrak pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Trayek Toili-Baturube sebanyak 1.920 RIT terhitung sejak tanggal 14 Februari 2012 s/d 31 Desember 2012 dengan Perum DAMRI Stasiun Palu sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor: KU.103/58/II/SKPLLAJ-ST/2012 tanggal 14 Februari 2012, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2012 Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah menerbitkan surat perintah mulai kerja nomor: KU.103/70/II/SKPLLAJ-ST/2012 Adrian Mamusung selaku Kepala Perum DAMRI Stasiun Palu untuk memulai pelaksanaan pekerjaan Subsidi Pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube sebanyak 1920 rit dengan waktu penyelesaian selama 320 Hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2012.
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 Vale Riyantara diangkat sebagai Kepala Perum Damri Stasiun Palu menggantikan Adrian Mamusung, SE, MM berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Nomor: SK.645/KP.303.304/DAMRI-2012 Tanggal 15 Oktober 2012, dan Terdakwa Suroto diangkat sebagai kepala seksi operasional menggantikan Syarifudin, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selajutnya Pada tanggal 14 Desember 2012 Vale Riyantara, A.Md selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran ketiga sebagaimana yang termuat dalam surat Nomor: 157/AP.204/KS-2012, pada poin No.1 huruf b untuk trayek perintis Toili-Baturube, dimana Perum Damri Stasiun Palu mengajukan permohonan Pembayaran Angsuran ketiga sebesar 30 % dari biaya subsidi dikurangi 30 % dari Pembayaran Uang Muka atau sebesar Rp. 94.992.030,- (Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Vale Ryantara, A.Md selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dengan melampirkan:

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Desember 2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara, A.Md selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu;
2. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 16 Februari 2012 sampai dengan 13 Desember 2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu

- Kemudian dari Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah memproses pengajuan tersebut dengan membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/561/XII/SKPLLAJ-ST/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan pada tanggal 14 Desember 2012 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran III sebesar 100 % dengan Nomor: KU.103/567/XII/SKPLLAJA-ST/2012, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua yakni Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu sebagaimana yang tercantum dalam Kuitansi Pembayaran Angsuran ketiga sebesar 100 % dari Biaya Subsidi untuk Pengoperasian Bus Perintis pada trayek Toili-Baturube 1.920 Rit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Ritasi perjalanan mencapai 1344 Rit yakni sebesar Rp. 94.992.030,- (Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah), pada tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan Bendahara Pengeluaran Satker LLAJ Sulawesi Tengah yakni Muhammad Syaiful yang selanjutnya disetor melalui pemindahbukuan dari bank mandiri cabang palu nomor rekening 151-00-0529739-2 ke dalam Rekening BNI Cabang Palu atas nama Perum Damri Stasiun Palu dengan No. Rek: 0211204574 sebesar Rp. 93.567.150,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh ribu Rupiah), setelah dipotong pajak sebesar Rp. 1.424.880,- (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

- Setelah uang tersebut masuk kerekening Perum Damri Stasiun Palu selanjutnya Vale Riyantara memerintahkan saksi Siti Salma untuk menarik dana tersebut dari rekening Perum DAMRI Stasiun Palu kemudian saksi Siti Salma menyerahkan uang muka tersebut kepada Vale Riyantara kemudian dari uang angsuran ke tiga tersebut Vale Rianza menyerahkan sejumlah dana kepada Rimbun Ronald Rore, A.Md.LLAJ, SE selaku Kepala satker sebesar 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena pada masa jabatan Adrian Mamusung telah terjadi kesepakatan untuk pemberian fee setiap pencairan dana antara pihak perum damri dengan pihak Satuan kerja Pengembangan LLAJ dalam hal ini Rimbun Ronald Rore selaku Kepala Satker, sehingga Vale Riyantara selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu juga ikut menyerahkan fee kepada Rimbun Ronald Rore selaku Kepala Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Desember 2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 16 Februari 2012 sampai dengan 13 Desember 2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, A.Md. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang dijadikan dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pencairan angsuran ketiga merupakan laporan yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena sejak bulan februari sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 tidak ada kegiatan trayek perintis Toili-Baturube yang terlaksana.

- Bahwa untuk mendapatkan bukti pendukung sebagai dasar pencairan angsuran ketiga, Vale Riyantara memerintahkan Terdakwa Suroto untuk memalsukan manifest kosong yang telah ditandatangani oleh Mauluddin Polo dengan cara discan kemudian terdakwa Suroto mengisi manifest tersebut dengan tanggal pemberangkatan, data penumpang, nama sopir sehingga terlihat seolah-olah trayek toili batu rube terlaksana sebagaimana mestinya.
- Bahwa manifest yang telah dipalsukan kemudian dijadikan acuan dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Desember 2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang dibuat oleh terdakwa Suroto dan ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 16 Februari 2012 sampai dengan 13 Desember 2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang dibuat oleh Terdakwa Suroto dan ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu.
- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/561/XII/SKPLLAJ-ST/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Tahun Anggaran 2012, Rimbun R. Rore. Amd. LLAJ.SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu, hanya mengacu pada laporan kemajuan pekerjaan dan rekapitulasi realisasi ritasi yang dibuat berdasarkan data-data yang tidak sebenarnya tanpa melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube.
- Bahwa pada tahun 2013 Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah Direktorat Jendral Perhubungan Darat melaksanakan pelelangan pekerjaan Subsidi Operasional Bus Perintis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trayek Toili-Baturube yang terletak di Kabupaten Banggai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 372.430.000, (tiga ratus tujuh puluh dua empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 331.470.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Sebagaimana surat dari Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah Nomor: UM.001/39/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 18 Februari 2013. Namun sesuai jadwal pembukaan file dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE, hanya 1 (satu) penyedia yang memasukkan dokumen penawaran yaitu Perum DAMRI Stasiun Palu sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 83 point (1).b proses pelelangan tersebut dinyatakan gagal sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 84 poin (1).c panitia pengadaan melakukan pelelangan ulang dan sesuai jadwal pembukaan file dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE juga masih terdapat 1 (satu) perusahaan yang memasukkan dokumen penawarannya yakni Perum DAMRI Stasiun Palu dengan nilai penawaran sebesar Rp. 330.112.000,-. Sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 84 point (5) proses pelelangan untuk paket pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung.

- Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2013 panitia pengadaan barang/jasa melaksanakan klarifikasi dan negosiasi dimana dari klarifikasi dan negosiasi tersebut dinyatakan bahwa Perum Damri Stasiun Palu memenuhi syarat dan lulus evaluasi untuk ditetapkan sebagai calon pemenang dengan harga hasil negosiasi sebesar Rp. 327.811.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: KU.103/14.3/PPBJ.SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 11 Maret 2013, kemudian pada tanggal yang sama panitia pengadaan barang dan jasa menetapkan Perum Damri Stasiun Palu sebagai pemenang lelang sebagai mana Berita Acara Pemenang Pelelangan Nomor: KU.103/16.3/PPBJ.SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani oleh panitia pengadaan barang dan jasa.



- Kemudian pada tanggal 19 Maret 2013 Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Propinsi Sulawesi Tengah menandatangani surat perjanjian kontrak pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Trayek Toili-Baturube sebanyak 1.995 RIT terhitung sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan Perum DAMRI Stasiun Palu sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor: KU.103/99/III/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 19 Maret 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 327.811.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, A.Md.LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah dan Vale Riyantara selaku Kepala Stasiun Perum Damri Stasiun Palu, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2013 Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah menerbitkan surat perintah mulai kerja nomor: KU.103/114/III/SKPLLAJ-ST/2013 Kepada Vale Riyantara selaku Kepala Perum DAMRI Stasiun Palu untuk memulai pelaksanaan pekerjaan Subsidi Pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube sebanyak 1995 rit dengan waktu penyelesaian selama 285 Hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2013.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak antara Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah dengan Vale Riyantara selaku Kepala Perum DAMRI Stasiun Palu selajutnya Vale Riyantara mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah dengan melampirkan surat jaminan uang muka dari PT. Asuransi Jasa Raharja Putra dengan nilai 98.343.300 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) kemudian Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: KU.103/125/III/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 25 Maret 2013 telah membayar kepada Vale Riyantara selaku Kepala Stasiun Palu berupa uang muka 30 % dari biaya subsidi pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube sebesar Rp. 96.376.434,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam empat ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah) melalui pemindahbukuan dari Bank BNI KCU Palu Nomor rekening 283432255 ke PT. Bank Negara Indonesia Cabang Palu Nomor rekening 0211204574 atas nama Perum DAMRI Stasiun Palu.

- Setelah uang muka tersebut masuk ke rekening Perum Damri Stasiun Palu selanjutnya Vale Riyantara memerintahkan Siti Salma untuk menarik dana tersebut dari rekening Perum DAMRI Stasiun Palu kemudian Siti Salma menyerahkan uang muka tersebut kepada Vale Riyantara selanjutnya dari uang muka tersebut Vale Riyantara menyerahkan sejumlah dana kepada Rimbun Ronald Rore, A.Md.LLAJ, SE sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan ketentuan pencairan termin sebagaimana yang tercantum di dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada huruf F nomor 59.2 poin a menyebutkan pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan, dan juga berdasarkan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) huruf K poin 4 menyebutkan “dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan yaitu:
 1. Surat Permintaan Pembayaran Termin
 2. Laporan Kemajuan Pekerjaan
 3. Surat Setoran Pajak
 4. Foto copy Rekening Koran Bank
 5. Fotocopy NPWP

Dimana baik Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SUKK) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: KU.103/99/III/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 19 Maret 2013.

- Sehingga untuk memenuhi ketentuan tersebut pada bulan Juli 2013 Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama, dimana Perum Damri Stasiun Palu mengajukan permohonan Pembayaran Angsuran Pertama sebesar 35 % dari biaya subsidi dikurangi 35 % dari Pembayaran Uang Muka atau sebesar Rp. 80.313.695,- (Seratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan melampirkan:



1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Juni 2013 tertanggal 30 Juni 2013 yang telah ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu;
2. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 30 Juni 2013 yang telah ditandatangani Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu

- Selanjutnya Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah memproses permohonan tersebut dengan membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor : KU.103/211/VII/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 3 Juli 2013, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah, Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu, dan pada tanggal tanggal 10 Juli 2013 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran I sebesar 35 % dengan Nomor: KU.103/216/VII/SKPLLAJA-ST/2013, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni Kuasa Pengguna Anggaran Rimbun Ronald Rore dan Pihak Kedua yakni Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu sebesar Rp. 80.313.695,- (delapan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Kuitansi Pembayaran Angsuran Pertama Tanggal 10 Juli 2013 sebesar 35 % dari Biaya Subsidi untuk Pengoperasian Bus Perintis pada trayek Toili-Baturube 1.995 Rit, setelah Ritasi perjalanan mencapai 707 Rit yakni sebesar Rp. 80.313.695,-, (delapan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang selanjutnya disetor melalui pemindahbukuan dari bank BNI KCU Palu nomor rekening 283432255 ke dalam rekening BNI cabang Palu atas nama Perum Damri Stasiun Palu dengan Nomor Rekening: 0211204574 sebesar Rp. 78.707.421,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.606.274,- (satu juta enam ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

- Bahwa Setelah uang muka tersebut masuk kerekening Perum Damri Stasiun Palu selanjutnya Vale Riyantara memerintahkan kembali Siti Salma untuk menarik dana tersebut dari rekening Perum DAMRI Stasiun Palu kemudian Siti Salma menyerahkan uang Angsuran pertama tersebut kepada Vale Riyantara selanjutnya dari uang angsuran pertama tersebut Vale Riyantara menyerahkan sejumlah dana kepada Rimbun Ronald Rore, A.Md.LLAJ, SE selaku kepala satuan kerja perhubungan LLAJ sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Juni 2013 tertanggal 30 Juni 2013 yang dibuat oleh Terdakwa Suroto dan telah ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 30 Juni 2013 yang juga dibuat oleh Terdakwa Suroto telah ditandatangani Rimbun Ronald Rore, Amd. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang dijadikan dasar sebagai pencairan angsuran pertama merupakan laporan yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena sejak bulan maret sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 tidak ada kegiatan trayek perintis Toili-Baturube yang terlaksana.
- Bahwa saksi Mulyadi A. Pute yang mendapat Surat Perintah Jalan (SPJ) dari terdakwa Suroto selaku kepala seksi Operasional pada Perum Damri Cabang Palu untuk melaksanakan kegiatan trayek perintis Toili-Baturube selama 10 Hari kemudian Saksi Mulyadi A. Pute membawa SPJ tersebut kepada Vale Riyantara untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani saksi Mulyadi A. Pute menemui Mas Imah selaku Kasir pada Perum Damri Cabang Palu selanjutnya saksi Mas Imah memberikan dana operasional sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Mulyadi A. Pute untuk pembelian solar dan uang makan, kemudian saksi Mulyadi A. Pute berangkat menuju Toili Kab. Banggai dengan membawa manifest yang masih kosong. Setibanya di Toili Kabupaten Banggai saksi menemui kepala terminal atas nama Mauluddin Polo untuk menandatangani manifest tersebut namun saksi Mauluddin Polo tidak mau lagi menandatangani manifest tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan perum damri tidak pernah melaksanakan kegiatan trayek perintis Toili-Baturube. Sepuluh hari kemudian saksi Mulyadi A. Pute kembali ke Palu dan menyerahkan 10 lembar manifest kosong yang kepada Terdakwa Suroto sehingga sejak bulan Februari sampai bulan Juni tidak ada kegiatan trayek perintis Toili-Baturube.

- Bahwa manifest yang telah dipalsukan dijadikan dasar oleh Terdakwa Suroto dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Juni 2013 tertanggal 30 Juni 2013 yang telah ditandatangani Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 30 Juni 2013 tertanggal 30 Juni 2013 yang telah ditandatangani Rimbun R. Rore, Amd. LLAJ, SE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu.
- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/211/VII/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 3 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Tahun Anggaran 2013, Rimbun R. Rore. Amd. LLAJ, SE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu hanya mengacu pada laporan kemajuan pekerjaan dan rekapitulasi realisasi ritasi yang dibuat berdasarkan data-data yang tidak sebenarnya.
- Selajutnya Pada bulan Oktober 2013 Vale Riyantaraselaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran kedua, dimana Perum Damri Stasiun Palu mengajukan permohonan Pembayaran Angsuran Kedua sebesar 35 % dari biaya subsidi dikurangi 35 % dari Pembayaran Uang Muka atau sebesar Rp. 80.313.695,- (delapan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu.
- Bahwa sama halnya pada proses pencairan angsuran pertama dimana untuk memenuhi ketentuan ketentuan yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Vale Riyantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pembayaran angsuran kedua dengan melampirkan:

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Oktober 2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu;
 2. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 10 Oktober 2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, Amd. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu;
- Kemudian Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah memproses pengajuan tersebut dengan membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/400/X/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 11 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Rimbun Ronald Rore. Amd. LLAJ.SE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu. Dan pada tanggal 17 Oktober 2013 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran II sebesar 35 % dengan Nomor: KU.103/413/X/SKPLLAJA-ST/2013, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni Rimbun Ronald Rore. Amd. LLAJ.SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu sebagaimana yang tercantum dalam Kuitansi Pembayaran Angsuran Kedua sebesar 35 % dari Biaya Subsidi dikurangi 35 % dari pembayaran uang muka untuk pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis pada trayek Toili-Baturube tahun anggaran 2013 sesuai surat kontrak Nomor: KU.103/99/III/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 19 Maret 2013 yakni sebesar Rp. 80.313.695,- (delapan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 17 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang selanjutnya disetor melalui pemindahbukuan dari Bank BNI Cabang Palu nomor rekening 283432255 ke dalam Rekening BNI Cabang Palu atas nama Perum Damri Stasiun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu dengan nomor rekening: 0211204574 sebesar Rp. 78.707.421,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah setelah dipotong pajak Rp. 1.606.274,- (satu juta enam ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Oktober 2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 10 Oktober 2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, Amd. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang dijadikan dasar sebagai pencairan angsuran kedua merupakan laporan yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena sejak bulan februari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 tidak ada kegiatan trayek perintis Toili-Baturube yang terlaksana.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti pendukung sebagai dasar pencairan angsuran kedua, Vale Riyantara memerintahkan Terdakwa Suroto untuk memalsukan manifest dengan cara discan kemudian Terdakwa Suroto mengisi manifest tersebut dengan tanggal pemberangkatan, data penumpang, nama sopir sehingga terlihat seolah-olah trayek toili batu rube terlaksana sebagaimana mestinya.
- Bahwa manifest yang telah dipalsukan kemudian dijadikan dasar oleh Terdakwa Suroto dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Oktober 2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang dibuat oleh Terdakwa Suroto dan ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 10 Oktober 2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, Amd. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu
- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/400/X/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 11 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Tahun Anggaran 2013, Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu, hanya mengacu pada laporan kemajuan pekerjaan dan rekapitulasi realisasi ritasi yang dibuat berdasarkan data-data yang tidak sebenarnya tanpa melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube.

- Selanjutnya Pada bulan Desember 2013 Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran ketiga, dimana Perum Damri Stasiun Palu mengajukan permohonan Pembayaran Angsuran ketiga sebesar 30 % dari biaya subsidi dikurangi 30 % dari Pembayaran Uang Muka atau sebesar Rp. 68.840.310,- (enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dengan melampirkan:

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Desember 2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu;
2. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 15 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, A.Md. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu

- Kemudian dari Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah memproses pengajuan tersebut dengan membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/598/XII/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 16 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Tahun Anggaran 2013, Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/676/XII/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 31 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng Tahun Anggaran 2013, Yasir selaku Staf Teknis Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah, Rimbun Ronald Rore. A.Md. LLAJ.SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan pada tanggal 17 Desember 2013 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran III sebesar 30 % dengan Nomor: KU.103/621/XII/SKPLLAJA-ST/2013, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni Rimbun R. Rore. A.Md. LLAJ.SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua yakni Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu sebagaimana yang tercantum dalam Kuitansi Pembayaran Angsuran ketiga sebesar 30 % dari Biaya Subsidi dikurangi 30 % dari pembayaran uang muka untuk pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada trayek Toili-Baturube Tahun anggaran 2013 sesuai surat kontrak nomor: KU.103/99/III/SKPLLAJ-ST/2013 Tanggal 19 Maret 2013 yakni sebesar Rp. 68.840.310,- pada tanggal 17 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore. A.Md. LLAJ.SE, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang selanjutnya disetor melalui pemindahbukuan dari bank BNI cabang Palu nomor rekening 283432255 ke dalam Rekening BNI Cabang Palu atas nama Perum Damri Stasiun Palu dengan No. Rek: 0211204574 sebesar Rp. 67.463.504,- (enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 1.376.806,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah).

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Desember 2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 15 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, A.Md. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang dijadikan dasar sebagai pencairan angsuran ketiga merupakan laporan yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena sejak bulan februari sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 tidak ada kegiatan trayek perintis Toili-Baturube yang terlaksana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti pendukung sebagai dasar pencairan angsuran ketiga, Vale Riyantara, A,Md memerintahkan saksi terdakwa Suroto untuk memalsukan manifest kosong yang telah ditandatangani oleh Mauluddin Polo dengan cara discan kemudian terdakwa Suroto mengisi manifest tersebut dengan tanggal pemberangkatan, data penumpang, nama sopir sehingga terlihat seolah-olah trayek toili batu rube terlaksana sebagaimana mestinya.
- Bahwa manifest yang telah dipalsukan kemudian dijadikan acuan oleh Terdakwa Suroto dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Desember 2012 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 15 Desember 2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, A.Md. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu
- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/598/XII/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 16 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Tahun Anggaran 2012, Rimbun R. Rore, Amd. LLAJ.SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu, hanya mengacu pada laporan kemajuan pekerjaan dan rekapitulasi realisasi ritasi yang dibuat berdasarkan data-data yang tidak sebenarnya tanpa melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube.
- Bahwa pada bulan Desember 2013 terjadi mutasi di lingkungan Perum Damri Cabang Palu dimana Kepala Stasiun yang lama yang dijabat oleh Vale Riyantara digantikan oleh Pejabat baru selaku General Menejer Perum Damri Cabang Palu atas nama Triyanto berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Damri Nomor: SK. 1132/KP.303.304/DAMRI-2013 tanggal 19 Desember 2013 dan juga pada satuan kerja pengembangan LLAJ Sulawesi tengah terjadi pergantian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang sebelumnya dijabat oleh Ronald Rimbun Rore diganti oleh Martinus Malenge selaku kepala satuan kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi tengah berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 16 Tahun 2014 tanggal 8 Januari 2014.

- Kemudian pada tahun 2014, Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Sulawesi Tengah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan R.I. Nomor SP DIPA-022.03.1.466850/2014 tanggal 5 Desember 2013 diketahui bahwa Pemerintah menganggarkan pelaksanaan Subsidi Trayek Perintis untuk trayek Toili – Baturube sebesar Rp. 464.282.000,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya, pada sekitar awal tahun 2014, setelah menerima DIPA Nomor SP DIPA-022.03.1.466850/2014 tanggal 5 Desember 2013, Martinus Malenge selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja LLAJ Sulteng memerintahkan saksi FRANGKY PINORI (Ketua Kelompok Kerja II Unit Layanan Pengadaan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah T.A. 2014) untuk melakukan pengumuman pelaksanaan tender subsidi trayek perintis Toili – Baturube dengan pagu anggaran sebesar Rp. 464.282.000,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah); sementara itu, Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu yang telah mengetahui bahwa pada awal tahun anggaran 2014 tersebut akan ada tender subsidi trayek perintis Toili-Baturube Kab. Banggai karena sebelumnya Perum Damri Cabang Palu selalu ditunjuk sebagai operator pelaksanaan subsidi tersebut oleh Satker LLAJ Sulteng, kemudian Triyanto memerintahkan Terdakwa Suroto selaku Kepala seksi operasional perum damri stasiun palu untuk menyiapkan segala sesuatu guna mengikuti pelaksanaan tender tersebut.
- Setelah tender subsidi trayek perintis Toili-Baturube tahun 2014 tersebut mulai dilaksanakan, seperti pada tender sebelumnya di tahun 2012 dan tahun 2013; Perum Damri Stasiun Palu menjadi satu-satunya badan hukum operator jasa angkutan umum yang mengikuti proses tender dan memasukkan penawaran harga atas tender kegiatan tersebut, hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Perum Damri Stasiun Palu ditunjuk langsung oleh saksi Martinus Malenge untuk menyelenggarakan subsidi trayek perintis Toili-Baturube tahun anggaran 2014 dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 464.282.000,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- Setelah tercapai kesepakatan harga tersebut kemudian pada tanggal 24 maret 2014 Triyanto dan Martinus Malenge menandatangani kontrak pelaksanaan subsidi trayek perintis Toili – Baturube Nomor : KU.103163/III/SKPLLAJ-ST/ 2014, dengan masa kontrak trayek perintis Toili-Baturube dalam jangka waktu 281 hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan 31 desember 2014.
- Dimana berdasarkan dokumen kontrak pelaksanaan subsidi trayek perintis Toili–Baturube Nomor : KU.103/163/III/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 24 Maret 2014 tersebut diketahui bahwa mekanisme pencairan anggaran atas subsidi tersebut dilakukan secara termin melalui pemindahbukuan kedalam rekening bank penyedia (Perum Damri Stasiun Palu) pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Cabang Palu dengan nomor rekening : 0211204574, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembayaran uang muka.

Sebesar 30 % dari nilai subsidi atau sebesar Rp. 139.284.600,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang dibayarkan setelah penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak).

b. Pembayaran Angsuran Pertama.

Pembayaran angsuran pertama sebesar 35 % dari biaya subsidi dikurangi 35 % dari pembayaran uang muka atau sebesar Rp. 113.749.090 (seratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) yang dibayarkan setelah pengoperasian bus perintis telah berjalan 492 rit terhitung sejak tanggal 26 maret 2014 yang dihitung secara proporsional dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan hasil pekerjaan yang diketahui oleh pengawas pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belas pihak.

Pembayaran angsuran pertama dilakukan setelah PPK menerima Berita Acara Prestasi Pekerjaan dari Penyedia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pembayaran Angsuran Kedua.

Pembayaran angsuran kedua sebesar 35 % dari biaya subsidi dikurangi 35 % dari pembayaran uang muka atau sebesar Rp. 113.749.090 (seratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) yang dibayarkan setelah pengoperasian bus perintis telah berjalan 984 rit terhitung sejak tanggal 26 maret 2014 yang dihitung secara proporsional dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan hasil pekerjaan yang diketahui oleh pengawas pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belas pihak.

Pembayaran angsuran pertama dilakukan setelah PPK menerima Berita Acara Prestasi Pekerjaan dari Penyedia.

d. Pembayaran Angsuran Ketiga.

Pembayaran angsuran kedua sebesar 30 % dari biaya subsidi dikurangi 30 % dari pembayaran uang muka atau sebesar Rp. 97.499.220,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang dibayarkan setelah pengoperasian bus perintis telah berjalan 1.405 rit terhitung sejak tanggal 26 maret 2014 yang dihitung secara proporsional dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan hasil pekerjaan yang diketahui oleh pengawas pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belas pihak.

Pembayaran angsuran pertama dilakukan setelah PPK menerima Berita Acara Prestasi Pekerjaan dari Penyedia.

Dan untuk melakukan pencairan anggaran tersebut, Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu sebagai pelaksana subsidi perintis Toili– Baturube wajib melampirkan dokumen–dokumen penunjang berupa :

1. Surat Permintaan Pembayaran Termin;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan;
3. Surat Setoran Pajak;
4. Fotocopy rekening koran bank;
5. Fotocopy NPWP.

- Kemudian pada sekitar akhir bulan maret 2014 atau awal bulan april 2014, terdakwa mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan dengan menyertakan jaminan uang muka nomor bond :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112011103031400151 tanggal 25 maret 2014 yang dikeluarkan oleh PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA dan atas permintaan tersebut Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia selaku bendahara pengeluaran dan Wardatul Jannah selaku pejabat penandatanganan SPM untuk memprosesnya sehingga pada tanggal 07 April 2014 terbit surat perintah membayar (SPM) nomor : 00008 / IV / SKPLLAJ-ST / 2014 yang ditandatangani oleh Wardatul Jannah selaku pejabat penandatanganan SPM sebesar Rp. 139.284.600,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 2.785.692,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga total dana yang dicairkan sebesar Rp. 136.498.908,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah). Kemudian SPM tersebut diajukan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu dan kemudian terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 422382F/051/112 tanggal 10 April 2014 yang merupakan bukti pembayaran uang muka dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 136.498.908,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah). Setelah itu Siti Salma melaporkan kepada Triyanto bahwa penarikan tunai dana subsidi perintis Toili Baturube telah dilakukannya dan Siti Salma kemudian mengingatkan Triyanto akan kewajiban perum damri Stasiun palu melakukan penyetoran *fee* pelaksanaan subsidi perintis toili – baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima / dicairkan; sehingga saat itu Triyanto langsung memerintahkan Siti Salmah untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada kepada Martinus Malenge selaku KPA Satker LLAJ Sulteng sebagai pembayaran *fee* pencairan uang muka subsidi perintis toili baturube.

- Kemudian pada pertengahan tahun 2014, sebelum dilakukannya pencairan termin pertama kegiatan tersebut, untuk dapat memperoleh bukti perjalanan trayek perintis yang diperlukan sebagai laporan kemajuan pekerjaan tersebut, Triyanto melalui terdakwa Suroto selaku Kepala seksi operasional perum damri Cabang palu memerintahkan Hairun (supir) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perjalanan ke Toili dengan menggunakan armada BUS milik DAMRI dan membawa puluhan lembar Manifest Penumpang Dan Barang untuk di tandatangani petugas Terminal Toili. Untuk perjalanan tersebut HAIRUN diberikan uang jalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sesampainya di Toili Hairun langsung mencari menemui Mauluddin Polo selaku Kepala Terminal Toili untuk dimintai tanda tangannya didalam manifest tersebut akan tetapi saat itu Mauluddin Polo menolak menandatangani Manifest Penumpang Dan Barang tersebut dengan alasan bahwa armada Perum Damri tidak pernah masuk terminal toili untuk membayar retribusi dan Perum Damri tidak pernah melaksanakan trayek perintis Toili – Baturube. Karena tidak berhasil mendapat tanda tangan dari Mauluddin Polo, Hairun kemudian kembali ke palu dan menyerahkan kembali Manifest tersebut kepada terdakwa Suroto dalam keadaan kosong dan tidak ditandatangani petugas terminal Toili. Mengetahui Manifest tersebut tidak ditandatangani oleh petugas terminal Toili, Terdakwa SUROTO kemudian melaporkan kepada Triyanto dan menyampaikan bahwa biasanya di tahun 2012 dan tahun 2013 Manifest Penumpang Dan Barang tersebut dapat dibuat di kantor damri palu dan tercetak sudah dengan tanda tangan petugas terminal toili, ada stempel terminal toilinya dan ada kupon retribusi terminalnya, kemudian dengan sepengetahuan Triyanto, terdakwa Suroto memerintahkan Rustam selaku Operator Komputer untuk Menscan lembar Manifest Penumpang Dan Barang trayek perintis Toili-Baturube yang sebelumnya telah ada tanda tangan saksi Mauluddin Polo, lalu merubah tanggal-tanggal perjalanan BUS DAMRI tersebut untuk disesuaikan dengan tanggal perjalanan yang diperlukan guna pembuatan laporan kemajuan pekerjaan tersebut antara bulan Maret 2014 s/d bulan Juli 2014 dan terdakwa Suroto juga memerintahkan saksi Rustam untuk memalsukan lembar retribusi terminal angkutan pedesaan pemerintah Kab. Banggai. sehingga dengan bukti-bukti yang dibuat sendiri di kantor damri palu tersebut maka akan nampak bahwa benar perjalanan trayek perintis toili baturube tersebut benar-benar telah dilaksanakan padahal trayek tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Perum Damri Stasiun Palu.



- Setelah itu terdakwa Suroto kemudian membuat laporan kemajuan pekerjaan bulan Maret 2014 s/d Juli 2014 dengan mengacu pada Manifest Dan Retribusi yang dibuat sebelumnya, dimana realisasi kumulatif RIT (perjalanan) yang dibuat laporannya oleh terdakwa Suroto tersebut mencapai 495 RIT atau sekitar 35,23 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis Toili-Baturube padahal ritasi tersebut tidak pernah dilaksanakan; dan seluruh laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian diajukan terdakwa Suroto kepada Triyanto dan Triyanto menandatangani padahal Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri mengetahui bahwa Damri Stasiun Palu tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut.
- Kemudian, pada sekitar awal bulan Juli tahun 2014 Triyanto mengajukan percekungan anggaran termin I (pertama) pelaksanaan pengoperasian subsidi trayek perintis toili – baturube tersebut sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dengan melampirkan :

1. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) subsidi pengoperasian bus perintis toili – baturube tahun 2014 tanggal 3 juli 2014 yang dibuat oleh Terdakwa SUROTO dan ditandatangani Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 495 RIT atau sekitar 35,23 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 3 juli 2014 yang dibuat oleh terdakwa Suroto dan ditandatangani oleh Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 495 RIT atau sekitar 35,23 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;

dan atas pengajuan tersebut Martinus Malenge kemudian memerintahkan Frangky Pinori selaku pengawas pengoperasian bus perintis pada satker pengembangan LLAJ sulteng tahun anggaran 2014 untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : KU.103/330/VII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang kemudian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Frangky Pinori dengan diketahui / disetujui oleh Martinus Malenge dan Triyanto juga menandatangani selaku



Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu; dimana laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan Triyanto tersebut sama sekali tidak pernah diverifikasi kebenarannya oleh Frangky Pinori selaku pengawas dan Berita Acara tersebut dibuat semata-mata hanya untuk mempercepat proses pencairan anggaran Termin I (pertama) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut. Setelah itu, Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia dan Wardatul Jannnah, untuk segera memproses pencairan anggaran kegiatan tersebut sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00031/ VII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 2.274.982,- (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada Triyanto sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah). SPM tersebut kemudian diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara Palu dan pada tanggal 10 Juli 2014 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004990K / 051 / 112 yang merupakan bukti pembayaran termin I (pertama) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Setelah dana tersebut diterima oleh Triyanto, kemudian Triyanto bersama terdakwa Suroto pergi ke kantor Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah menemui Martinus Malenge kemudian Triyanto menyerahkan *fee* pelaksanaan subsidi perintis toili – baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima / dicairkan atau sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

- Setelah menerima pencairan termin I (pertama) pelaksanaan subsidi pengoperasian trayek perintis toili – baturube tersebut, Triyanto maupun terdakwa Suroto tidak juga melaksanakan kegiatan tersebut, bahkan terdakwa Suroto dengan sepengetahuan Triyanto kembali memerintahkan Rustam untuk memanipulasi Manifest Dan Retribusi sebagaimana telah dilakukan sebelumnya untuk mencairkan anggaran termin I (pertama)



pelaksanaan kegiatan tersebut, dan dengan menggunakan Manifest hasil scanning dan mencetak sendiri lembaran Retribusi Angkutan Pedesaan Terminal Toili (menggunakan retribusi palsu Rp. 5.000,- mulai dari tanggal 10 Oktober 2014), terdakwa Suroto kemudian membuat laporan kemajuan pekerjaan periode 3 Juli 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014, dimana realisasi kumulatif RIT (perjalanan) yang dibuat laporannya oleh terdakwa Suroto tersebut mencapai 1.055 RIT atau sekitar 75,09 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis Toili–Baturube padahal ritasi tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan; dan seluruh laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian diajukan terdakwa Suroto kepada Triyanto dan Triyanto menandatangani padahal Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri cabnag palu mengetahui bahwa DAMRI STASIUN PALU tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut.

- Selanjutnya, pada sekitar akhir bulan Oktober tahun 2014 Triyanto mengajukan percairan anggaran termin II (kedua) pelaksanaan pengoperasian subsidi trayek perintis toili – baturube tersebut sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dengan melampirkan :

1. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) subsidi pengoperasian bus perintis toili – baturube tahun 2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh terdakwa Suroto dan ditandatangani Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.055 RIT atau sekitar 75,09 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh terdakwa Suroto dan ditandatangani oleh Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.055 RIT atau sekitar 75,09 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;

dan atas pengajuan tersebut Martinus Malenge kemudian memerintahkan Frangky Pinori selaku pengawas pengoperasian bus perintis pada satker pengembangan LLAJ sulteng tahun anggaran 2014 untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : KU.103/444.c/XI/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 3 November 2014 yang kemudian Berita



Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Frangky Pinori dengan diketahui / disetujui oleh Martinus Malenge dan Triyanto juga menandatangani selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu; dimana laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan terdakwa tersebut sama sekali tidak pernah diverifikasi kebenarannya oleh Frangky Pinori selaku pengawas dan Berita Acara tersebut dibuat semata-mata hanya untuk mempercepat proses pencairan anggaran Termin II (kedua) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut. Setelah itu, Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia dan Wardatul Jannnah, untuk segera memproses pencairan anggaran kegiatan tersebut sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00068/XI/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 11 November 2014 sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 2.274.982,- (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada Triyanto sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan rupiah). SPM tersebut kemudian diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara Palu dan pada tanggal 12 November 2014 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 023129K / 051 / 112 yang merupakan bukti pembayaran termin II (kedua) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan rupiah). Dan setelah dana tersebut diterima oleh Triyanto, selanjutnya Triyanto bersama terdakwa Suroto pergi ke kantor Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah menemui Martinus Malenge; kemudian Triyanto menyerahkan fee pelaksanaan subsidi perintis Toili-Baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima/dicairkan atau sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

- Setelah menerima pencairan termin II (kedua) pelaksanaan subsidi pengoperasian trayek perintis toili – baturube tersebut, Triyanto maupun terdakwa Suroto tetap tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut, bahkan terdakwa Suroto dengan sepengetahuan Triyanto kembali



memerintahkan Rustam untuk memanipulasi manifest dan retribusi sebagaimana telah dilakukan sebelumnya untuk mencairkan anggaran termin I (pertama) pelaksanaan kegiatan tersebut, dan dengan menggunakan manifest hasil scanning dan mencetak sendiri lembaran Retribusi Angkutan Pedesaan Terminal Toili, terdakwa Suroto kemudian membuat laporan kemajuan pekerjaan periode 1 November 2014 sampai dengan 15 Desember 2014, dimana realisasi kumulatif RIT (perjalanan) yang dibuat laporannya oleh saksi Suroto tersebut mencapai 1.280 RIT atau sekitar 91.10 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis Toili–baturube padahal ritasi tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan; dan seluruh laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian diajukan terdakwa Suroto kepada Triyanto dan Triyanto menandatangani padahal Triyanto selaku Kepala Stasiun juga mengetahui bahwa DAMRI STASIUN PALU tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut.

- Kemudian, pada sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2014 Triyanto mengajukan percairan anggaran termin III (ketiga) pelaksanaan pengoperasian subsidi trayek perintis toili – baturube tersebut Rp. 82.628.978,- (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau mencapai 96,80 % (Ritasi dan Anggaran) pelaksanaan subsidi trayek perintis toili – baturube sebagaimana ditentukan didalam kontrak; nilai tersebut setara dengan ritasi sejumlah 1.360 RIT; Akan tetapi dalam pengajuan pencairan anggaran tersebut Triyanto melampirkan :

1. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) subsidi pengoperasian bus perintis toili – baturube tahun 2014 tanggal 16 desember 2014 yang dibuat oleh terdakwa Suroto dan ditandatangani Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.280 RIT atau sekitar 91.10 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 16 desember 2014 yang dibuat oleh terdakwa Suroto dan ditandatangani oleh Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.280 RIT atau sekitar



91.10 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;

Sehingga sampai dengan pengajuan tersebut, ada kekurangan ritasi sebesar 80 RIT padahal sebenarnya seluruh ritasi disebutkan dalam laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri Stasiun Palu sampai dengan pengajuan anggaran termin III (ketiga) tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan Triyanto dan Martinus Malenge selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satker pengembangan LLAJ sulteng tahun anggaran 2014 maupun Frangki Pinori selaku pengawas pengoperasian subsidi perintis satker pengembangan LLAJ Sulteng mengetahui hal tersebut; atas pengajuan pencairan anggaran termin III (ketiga) tersebut Martinus Malenge kemudian memerintahkan Frangky Pinori selaku pengawas pengoperasian bus perintis untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : KU.103/483.c/XII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang kemudian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Frangky Pinori dengan diketahui / disetujui oleh Martinus Malenge dan Triyanto juga menandatangani selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu, dimana laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan Triyanto tersebut sama sekali tidak pernah diverifikasi kebenarannya oleh Frangky Pinori selaku pengawas dan Berita Acara tersebut dibuat semata-mata hanya untuk mempercepat proses pencairan anggaran Termin III (ketiga) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut. Setelah itu, Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia dan Wardatul Jannnah untuk segera memproses pencairan anggaran kegiatan tersebut sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00097/XII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 17 November 2014 sebesar Rp. 82.628.978,- (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 1.652.580,- (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada Triyanto sebesar Rp. 80.976.398,- (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). SPM tersebut kemudian diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara Palu



dan pada tanggal 19 desember 2014 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 031735K / 051 / 112 yang merupakan bukti pembayaran termin III (ketiga) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 80.976.398,- (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dan setelah dana tersebut diterima oleh Triyanto, kemudian Triyanto dengan ditemani oleh terdakwa Suroto pergi ke kantor Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah dan bertemu dengan Martinus Malenge untuk menyerahkan *fee* pelaksanaan subsidi perintis toili-baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima/dicairkan atau sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Kemudian pada akhir bulan desember tahun 2014 Martinus Malenge memerintahkan Yasir selaku staf teknis satker pengembangan LLAJ Sulteng dan Frangki Pinori selaku pengawas subsidi pengoperasian trayek perintis satker pengembangan LLAJ Sulteng untuk melakukan penelitian dan penilaian akhir atas pelaksanaan trayek perintis Toili-Baturube sehingga keduanya langsung membuat Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : KU.103/497/XII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Yasir dan Frangki Pinori dan diketahui oleh Martinus Malenge selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Triyanto selaku operator pelaksana pengoperasian trayek subsidi tersebut; hal mana Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan tersebut hanyalah formalitas belaka yang dibuat untuk memenuhi standard pelaksanaan administrasi pekerjaan tersebut karena baik Terdakwa Suroto, Triyanto, Yasir, Frangki Pinori, dan Martinus Malenge mengetahui bahwa pelaksanaan subsidi trayek perintis Toili-baturube tersebut tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa baik VALE RIYANTARA maupun TRIYANTONO bersama-sama dengan SUROTO, hanya menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak tanpa melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan didalam kontrak begitu juga



dengan Rimbun Ronald Rore maupun Martinus Malenge yang tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Perum Damri Cabang Palu sebagaimana yang tercantum didalam kontrak.

- Atas perbuatan terdakwa SUROTO selaku Kepala Seksi Operasional Perum Damri Cabang Palu, bersama-sama dengan RIMBUN RONALD RORE, A.Md.LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah masa jabatan tahun 2011 sampai dengan Desember 2013, MARTINUS MALENGE, Ah.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah masa jabatan januari 2014 sampai dengan Desember 2014, VALE RIYANTARA, A.Md selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu Masa Jabatan Oktober 2012 Sampai Dengan Januari 2014, dan TRIYANTO, S.Sos Selaku Kepala Stasiun Damri Cabang Palu masa jabatan januari 2014 sampai dengan Desember 2014, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.244.436.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa Suroto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa SUROTO selaku Kepala Seksi Operasional Perum Damri Cabang Palu, bersama-sama dengan RIMBUN RONALD RORE, A.Md.LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah dan VALE RIYANTARA, A.Md selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu (penuntutannya masing-masing diajukan sebagai terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kecamatan Toili Kabupten Banggai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah Pada Pengadilan Negeri Palu, mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam upaya untuk menjamin kelancaran pelayanan angkutan penumpang umum di jalan, khususnya daerah terisolir dan belum berkembang maka Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan R.I. memberikan subsidi bagi angkutan penumpang umum di jalan yang seluruhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Pelaksanaan Subsidi Trayek Perintis tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan R.I. Nomor: KM.60 tahun 2007 tentang pemberian subsidi angkutan penumpang umum di jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang daerah terisolir, yang belum berkembang serta memberikan kemudahan pelayanan angkutan orang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat di kawasan perkotaan dan pedesaan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- Bahwa Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah Direktorat Jendral Perhubungan Darat melaksanakan pelelangan pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Trayek Toili-Baturube yang terletak di Kabupaten Banggai dengan pagu anggaran sebesar Rp.



494.438.000 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 457.491.000,-. Sebagaimana surat dari Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerjan Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah Nomor: UM.001/12.d/I/SKPLLAJ-ST/2012 tanggal 11 Januari 2012. Namun sesuai jadwal pembukaan file dokumen penwaran melalui aplikasi SPSE, hanya 1 (satu) penyedia yang memasukkan dokumen penawaran yaitu Perum DAMRI Stasiun Palu sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 83 point (1).b proses pelelangan tersebut dinyatakan gagal sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 84 poin (1).c panitia pengadaan melakukan pelelangan ulang dan sesuai jadwal pembukaan file dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE juga masih terdapat 1 (satu) perusahaan yang memasukkan dokumen penawarannya yakni Perum DAMRI Stasiun Palu dengan nilai penawaran sebesar Rp. 456.641.000,-. Sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 84 point (5) proses pelelangan untuk paket pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung.

- Selajutnya pada tanggal 6 Februari 2012 panitia pengadaan barang/jasa melaksanakan klarifikasi dan negosiasi dimana dari klarifikasi dan negosiasi tersebut dinyatakan bahwa Perum Damri Stasiun Palu memenuhi syarat dan lulus evaluasi untuk ditetapkan sebagai calon pemenang dengan harga hasil negosiasi sebesar Rp. 452.343.000,- kemudian pada tanggal yang sama yakni 6 Februari 2012 panitia pegadaan barang dan jasa mengumumkan Perum Damri Stasiun Palu sebagai pemenang lelang sebagai mana pengumuman pemenang Nomor: KU.103/16.2/II/PPBJ.SKPLLAJ-ST/2012 tanggal 6 Februari 2012 yang ditandatangani oleh saksi Martinus Malenge, Ah.T selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa.
- Kemudian pada tanggal 14 Februari 2012 Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Propinsi Sulawesi Tengah menandatangani surat perjanjian kontrak pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Trayek Toili-Baturube sebanyak 1.920 RIT terhitung sejak tanggal 14 Februari 2012 s/d 31 Desember 2012 dengan Perum DAMRI Stasiun Palu sebagaimana Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kontrak Nomor: KU.103/58/II/SKPLLAJ-ST/2012 tanggal 14 Februari 2012, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2012 Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah menerbitkan surat perintah mulai kerja nomor: KU.103/70/II/SKPLLAJ-ST/2012 Adrian Mamusung selaku Kepala Perum DAMRI Stasiun Palu untuk memulai pelaksanaan pekerjaan Subsidi Pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube sebanyak 1920 rit dengan waktu penyelesaian selama 320 Hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2012.

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 Vale Riyantara diangkat sebagai Kepala Perum Damri Stasiun Palu menggantikan Adrian Mamusung, SE, MM berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Nomor: SK.645/KP.303.304/DAMRI-2012 Tanggal 15 Oktober 2012, dan Terdakwa Suroto diangkat sebagai kepala seksi operasional menggantikan Syarifudin, A.Md.
- Selajutnya Pada tanggal 14 Desember 2012 Vale Riyantara, A.Md selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran ketiga sebagaimana yang termuat dalam surat Nomor: 157/AP.204/KS-2012, pada poin No.1 huruf b untuk trayek perintis Toili-Baturube, dimana Perum Damri Stasiun Palu mengajukan permohonan Pembayaran Angsuran ketiga sebesar 30 % dari biaya subsidi dikurangi 30 % dari Pembayaran Uang Muka atau sebesar Rp. 94.992.030,- (Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Vale Ryantara, A.Md selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dengan melampirkan:
 1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Desember 2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara, A.Md selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu;
 2. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 16 Februari 2012 sampai dengan 13 Desember 2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun
Palu

- Kemudian dari Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah memproses pengajuan tersebut dengan membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/561/XII/SKPLLAJ-ST/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan pada tanggal tanggal 14 Desember 2012 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran III sebesar 100 % dengan Nomor: KU.103/567/XII/SKPLLAJA-ST/2012, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua yakni Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu sebagaimana yang tercantum dalam Kuitansi Pembayaran Angsuran ketiga sebesar 100 % dari Biaya Subsidi untuk Pengoperasian Bus Perintis pada trayek Toili-Baturube 1.920 Rit, setelah Ritasi perjalanan mencapai 1344 Rit yakni sebesar Rp. 94.992.030,- (Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah), pada tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan Bendahara Pengeluaran Satker LLAJ Sulawesi Tengah yakni Muhammad Syaiful yang selajutnya disetor melalui pemindahbukuan dari bank mandiri cabang palu nomor rekening 151-00-0529739-2 ke dalam Rekening BNI Cabang Palu atas nama Perum Damri Stasiun Palu dengan No. Rek: 0211204574 sebesar Rp. 93.567.150,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh ribu Rupiah), setelah dipotong pajak sebesar Rp. 1.424.880,- (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Desember 2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 16 Februari 2012 sampai dengan 13 Desember 2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rore, A.Md. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang dijadikan dasar sebagai pencairan angsuran ketiga merupakan laporan yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena sejak bulan februari sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 tidak ada kegiatan trayek perintis Toili-Baturube yang terlaksana.

- Bahwa untuk mendapatkan bukti pendukung sebagai dasar pencairan angsuran ketiga, Vale Riyantara memerintahkan Terdakwa Suroto untuk memalsukan manifest kosong yang telah ditandatangani oleh Mauluddin Polo dengan cara discan kemudian terdakwa Suroto mengisi manifest tersebut dengan tanggal pemberangkatan, data penumpang, nama sopir sehingga terlihat seolah-olah trayek toili batu rube terlaksana sebagaimana mestinya.
- Bahwa manifest yang telah dipalsukan kemudian dijadikan acuan dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Desember 2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang dibuat oleh terdakwa Suroto dan ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 16 Februari 2012 sampai dengan 13 Desember 2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang dibuat oleh Terdakwa Suroto dan ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu.
- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/561/XII/SKPLLAJ-ST/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Tahun Anggaran 2012, Rimbun R. Rore. Amd. LLAJ.SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu, hanya mengacu pada laporan kemajuan pekerjaan dan rekapitulasi realisasi ritasi yang dibuat berdasarkan data-data yang tidak sebenarnya tanpa melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah Direktorat Jendral Perhubungan Darat melaksanakan pelelangan pekerjaan Subsidi Operasional Bus Perintis Trayek Toili-Baturube yang terletak di Kabupaten Banggai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 372.430.000, (tiga ratus tujuh puluh dua empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 331.470.000,-. (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Sebagaimana surat dari Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah Nomor: UM.001/39/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 18 Februari 2013. Namun sesuai jadwal pembukaan file dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE, hanya 1 (satu) penyedia yang memasukkan dokumen penawaran yaitu Perum DAMRI Stasiun Palu sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 83 point (1).b proses pelelangan tersebut dinyatakan gagal sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 84 poin (1).c panitia pengadaan melakukan pelelangan ulang dan sesuai jadwal pembukaan file dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE juga masih terdapat 1 (satu) perusahaan yang memasukkan dokumen penawarannya yakni Perum DAMRI Stasiun Palu dengan nilai penawaran sebesar Rp. 330.112.000,-. Sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 84 point (5) proses pelelangan untuk paket pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung.
- Selajutnya pada tanggal 11 Maret 2013 panitia pengadaan barang/jasa melaksanakan klarifikasi dan negosiasi dimana dari klarifikasi dan negosiasi tersebut dinyatakan bahwa Perum Damri Stasiun Palu memenuhi syarat dan lulus evaluasi untuk ditetapkan sebagai calon pemenang dengan harga hasil negosiasi sebesar Rp. 327.811.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: KU.103/14.3/PPBJ.SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 11 Maret 2013, kemudian pada tanggal yang sama panitia pengadaan barang dan jasa menetapkan Perum Damri Stasiun Palu sebagai pemenang lelang sebagai mana Berita Acara Pemenang Pelelangan Nomor: KU.103/16.3/PPBJ.SKPLLAJ-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani oleh panitia pengadaan barang dan jasa.

- Kemudian pada tanggal 19 Maret 2013 Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Propinsi Sulawesi Tengah menandatangani surat perjanjian kontrak pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Trayek Toili-Baturube sebanyak 1.995 RIT terhitung sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan Perum DAMRI Stasiun Palu sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor: KU.103/99/III/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 19 Maret 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 327.811.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, A.Md.LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah dan Vale Riyantara selaku Kepala Stasiun Perum Damri Stasiun Palu, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2013 Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah menerbitkan surat perintah mulai kerja nomor: KU.103/114/III/SKPLLAJ-ST/2013 Kepada Vale Riyantara selaku Kepala Perum DAMRI Stasiun Palu untuk memulai pelaksanaan pekerjaan Subsidi Pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube sebanyak 1995 rit dengan waktu penyelesaian selama 285 Hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2013.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak antara Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah dengan Vale Riyantara selaku Kepala Perum DAMRI Stasiun Palu selajutnya Vale Riyantara mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah dengan melampirkan surat jaminan uang muka dari PT. Asuransi Jasa Raharja Putra dengan nilai 98.343.300 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) kemudian Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: KU.103/125/III/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 25 Maret 2013 telah membayar kepada Vale Riyantara selaku Kepala Stasiun Palu berupa uang muka 30 % dari biaya subsidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube sebesar Rp. 96.376.434,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) melalui pemindahbukuan dari Bank BNI KCU Palu Nomor rekening 283432255 ke PT. Bank Negara Indonesia Cabang Palu Nomor rekening 0211204574 atas nama Perum DAMRI Stasiun Palu.

- Bahwa berdasarkan ketentuan pencairan termin sebagaimana yang tercantum di dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada huruf F nomor 59.2 poin a menyebutkan pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepkati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan, dan juga berdasarkan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) huruf K poin 4 menyebutkan "dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan yaitu:

1. Surat Permintaan Pembayaran Termin
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan
3. Surat Setoran Pajak
4. Foto copy Rekening Koran Bank
5. Fotocopy NPWP

Dimana baik Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SUKK) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: KU.103/99/III/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 19 Maret 2013.

- Sehingga untuk memenuhi ketentuan tersebut pada bulan Juli 2013 Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama, dimana Perum Damri Stasiun Palu mengajukan permohonan Pembayaran Angsuran Pertama sebesar 35 % dari biaya subsidi dikurangi 35 % dari Pembayaran Uang Muka atau sebesar Rp. 80.313.695,- (Seratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan melampirkan:

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Juni 2013 tertanggal 30 Juni 2013 yang telah ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu;
2. Rekapitulasi Realisasi Ritasasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 30 Juni 2013 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat
Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala
Perum Damri Stasiun Palu

- Selajutnya Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah memproses permohonan tersebut dengan membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor : KU.103/211/VII/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 3 Juli 2013, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah, Rimbun Ronald Rore selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu, dan pada tanggal tanggal 10 Juli 2013 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran I sebesar 35 % dengan Nomor: KU.103/216/VII/SKPLLAJA-ST/2013, yang ditandatngani oleh Pihak Pertama yakni Kuasa Pengguna Anggaran Rimbun Ronald Rore dan Pihak Kedua yakni Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu sebesar Rp. 80.313.695,- (delapan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Kuitansi Pembayaran Angsuran Pertama Tanggal 10 Juli 2013 sebesar 35 % dari Biaya Subsidi untuk Pengoperasian Bus Perintis pada trayek Toili-Baturube 1.995 Rit, setelah Ritasi perjalanan mencapai 707 Rit yakni sebesar Rp. 80.313.695,-, (delapan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang selajutnya disetor melalui pemindahbukuan dari bank BNI KCU Palu nomor rekening 283432255 ke dalam rekening BNI cabang Palu atas nama Perum Damri Stasiun Palu dengan Nomor Rekening: 0211204574 sebesar Rp. 78.707.421,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 1.606.274,- (satu juta enam ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Juni 2013 tertanggal 30 Juni 2013 yang dibuat oleh Terdakwa Suroto dan telah ditandatngani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 30 Juni 2013 yang juga dibuat oleh Terdakwa Suroto telah ditandatangani Rimbun Ronald Rore, Amd. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang dijadikan dasar sebagai pencairan angsuran pertama merupakan laporan yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena sejak bulan maret sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 tidak ada kegiatan trayek perintis Toili-Baturube yang terlaksana.

- Bahwa saksi Mulyadi A. Pute yang mendapat Surat Perintah Jalan (SPJ) dari terdakwa Suroto selaku kepala seksi Operasional pada Perum Damri Cabang Palu untuk melaksanakan kegiatan trayek perintis Toili-Baturube selama 10 Hari kemudian Saksi Mulyadi A. Pute membawa SPJ tersebut kepada Vale Riyantara untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani saksi Mulyadi A. Pute menemui Mas Imah selaku Kasir pada Perum Damri Cabang Palu selanjutnya saksi Mas Imah memberikan dana operasional sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Mulyadi A. Pute untuk pembelian solar dan uang makan, kemudian saksi Mulyadi A. Pute berangkat menuju Toili Kab. Banggai dengan membawa manifest yang masih kosong. Setibanya di Toili Kabupaten Banggai saksi menemui kepala terminal atas nama Mauluddin Polo untuk menandatangani manifest tersebut namun saksi Mauluddin Polo tidak mau lagi menandatangani manifest tersebut dengan alasan perum damri tidak pernah melaksanakan kegiatan trayek perintis Toili-Baturube. Sepuluh hari kemudian saksi Mulyadi A. Pute kembali ke Palu dan menyerahkan 10 lembar manifest kosong yang kepada Terdakwa Suroto sehingga sejak bulan Februari sampai bulan Juni tidak ada kegiatan trayek perintis Toili-Baturube.
- Bahwa manifest yang telah dipalsukan dijadikan dasar oleh Terdakwa Suroto dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Juni 2013 tertanggal 30 Juni 2013 yang telah ditandatangani Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 30 Juni 2013 tertanggal 30 Juni 2013 yang telah ditandatangani Rimbun R. Rore, Amd. LLAJ, SE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/211/VII/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 3 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Tahun Anggaran 2013, Rimbun R. Rore. Amd. LLAJ.SE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu hanya mengacu pada laporan kemajuan pekerjaan dan rekapitulasi realisasi ritasi yang dibuat berdasarkan data-data yang tidak sebenarnya.
- Selanjutnya Pada bulan Oktober 2013 Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran kedua, dimana Perum Damri Stasiun Palu mengajukan permohonan Pembayaran Angsuran Kedua sebesar 35 % dari biaya subsidi dikurangi 35 % dari Pembayaran Uang Muka atau sebesar Rp. 80.313.695,- (delapan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu.
- Bahwa sama halnya pada proses pencairan angsuran pertama dimana untuk memenuhi ketentuan ketentuan yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Vale Riyantara mengajukan permohonan pembayaran angsuran kedua dengan melampirkan:
 1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Oktober 2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu;
 2. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 10 Oktober 2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, Amd. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu;
- Kemudian Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah memproses pengajuan tersebut dengan membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/400/X/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 11 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Rimbun Ronald Rore. Amd. LLAJ.SE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu. Dan pada tanggal 17 Oktober 2013 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran II sebesar 35 % dengan Nomor: KU.103/413/X/SKPLLAJA-ST/2013, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni Rimbun Ronald Rore. Amd. LLAJ.SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu sebagaimana yang tercantum dalam Kuitansi Pembayaran Angsuran Kedua sebesar 35 % dari Biaya Subsidi dikurangi 35 % dari pembayaran uang muka untuk pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis pada trayek Toili-Baturube tahun anggaran 2013 sesuai surat kontrak Nomor: KU.103/99/III/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 19 Maret 2013 yakni sebesar Rp. 80.313.695,- (delapan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 17 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang selanjutnya disetor melalui pemindahbukuan dari Bank BNI Cabang Palu nomor rekening 283432255 ke dalam Rekening BNI Cabang Palu atas nama Perum Damri Stasiun Palu dengan nomor rekening: 0211204574 sebesar Rp. 78.707.421,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah setelah dipotong pajak Rp. 1.606.274,- (satu juta enam ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Oktober 2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 10 Oktober 2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, Amd. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang dijadikan dasar sebagai pencairan angsuran kedua merupakan laporan yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena sejak bulan februari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 tidak ada kegiatan trayek perintis Toili-Baturube yang terlaksana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti pendukung sebagai dasar pencairan angsuran kedua, Vale Riyantara memerintahkan Terdakwa Suroto untuk memalsukan manifest dengan cara discan kemudian Terdakwa Suroto mengisi manifest tersebut dengan tanggal pemberangkatan, data penumpang, nama sopir sehingga terlihat seolah-olah trayek toili batu rube terlaksana sebagaimana mestinya.
- Bahwa manifest yang telah dipalsukan kemudian dijadikan dasar oleh Terdakwa Suroto dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Oktober 2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang dibuat oleh Terdakwa Suroto dan ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 10 Oktober 2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, Amd. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu
- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/400/X/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 11 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Tahun Anggaran 2013, Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu, hanya mengacu pada laporan kemajuan pekerjaan dan rekapitulasi realisasi ritasi yang dibuat berdasarkan data-data yang tidak sebenarnya tanpa melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube.
- Selajutnya Pada bulan Desember 2013 Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran ketiga, dimana Perum Damri Stasiun Palu mengajukan permohonan Pembayaran Angsuran ketiga sebesar 30 % dari biaya subsidi dikurangi 30 % dari Pembayaran Uang Muka atau sebesar Rp. 68.840.310,- (enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dengan melampirkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Desember 2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu;
 2. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 15 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, A.Md. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu
- Kemudian dari Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah memproses pengajuan tersebut dengan membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/598/XII/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 16 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Tahun Anggaran 2013, Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/676/XII/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 31 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng Tahun Anggaran 2013, Yasir selaku Staf Teknis Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah, Rimbun Ronald Rore. A.Md. LLAJ.SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan pada tanggal 17 Desember 2013 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran III sebesar 30 % dengan Nomor: KU.103/621/XII/SKPLLAJA-ST/2013, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni Rimbun R. Rore. A.Md. LLAJ.SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua yakni Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu sebagaimana yang tercantum dalam Kuitansi Pembayaran Angsuran ketiga sebesar 30 % dari Biaya Subsidi dikurangi 30 % dari pembayaran uang muka untuk pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada trayek Toili-Baturube Tahun anggaran 2013 sesuai surat kontrak nomor: KU.103/99/III/SKPLLAJ-ST/2013 Tanggal 19 Maret 2013 yakni sebesar Rp. 68.840.310,- pada tanggal 17 Desember 2013, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore. A.Md. LLAJ.SE, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang selajutnya disetor melalui pemindahbukuan dari bank BNI cabang Palu nomor rekening 283432255 ke dalam Rekening BNI Cabang Palu atas nama Perum Damri Stasiun Palu dengan No. Rek: 0211204574 sebesar Rp. 67.463.504,- (enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 1.376.806,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah).

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Desember 2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 15 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, A.Md. LLAJ, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu yang dijadikan dasar sebagai pencairan angsuran ketiga merupakan laporan yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena sejak bulan februari sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 tidak ada kegiatan trayek perintis Toili-Baturube yang terlaksana.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti pendukung sebagai dasar pencairan angsuran ketiga, Vale Riyantara, A,Md memerintahkan saksi terdakwa Suroto untuk memalsukan manifest kosong yang telah ditandatangani oleh Mauluddin Polo dengan cara discan kemudian terdakwa Suroto mengisi manifest tersebut dengan tanggal pemberangkatan, data penumpang, nama sopir sehingga terlihat seolah-olah trayek toili batu rube terlaksana sebagaimana mestinya.
- Bahwa manifest yang telah dipalsukan kemudian dijadikan acuan oleh Terdakwa Suroto dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Posisi Bulan Desember 2012 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan juga Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) Posisi 22 Maret 2013 sampai dengan 15 Desember 2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Rimbun Ronald Rore, A.Md. LLAJ, SE selaku Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuat Komitmen dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu

- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: KU.103/598/XII/SKPLLAJ-ST/2013 tanggal 16 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng, Tahun Anggaran 2012, Rimbun R. Rore. Amd. LLAJ.SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Vale Riyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu, hanya mengacu pada laporan kemajuan pekerjaan dan rekapitulasi realisasi ritasi yang dibuat berdasarkan data-data yang tidak sebenarnya tanpa melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintis trayek Toili-Baturube.
- Bahwa pada bulan Desember 2013 terjadi mutasi di lingkungan Perum Damri Cabang Palu dimana Kepala Stasiun yang lama yang dijabat oleh Vale Riyantara digantikan oleh Pejabat baru selaku General Menejer Perum Damri Cabang Palu atas nama Triyanto berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Damri Nomor: SK. 1132/KP.303.304/DAMRI-2013 tanggal 19 Desember 2013 dan juga pada satuan kerja pengembangan LLAJ Sulawesi tengah terjadi pergantian Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang sebelumnya dijabat oleh Ronald Rimbun Rore diganti oleh Martinus Malenge selaku kepala satuan kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi tengah berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 16 Tahun 2014 tanggal 8 Januari 2014.
- Kemudian pada tahun 2014, Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Sulawesi Tengah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan R.I. Nomor SP DIPA-022.03.1.466850/2014 tanggal 5 Desember 2013 diketahui bahwa Pemerintah menganggarkan pelaksanaan Subsidi Trayek Perintis untuk trayek Toili – Baturube sebesar Rp. 464.282.000,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya, pada sekitar awal tahun 2014, setelah menerima DIPA Nomor SP DIPA-022.03.1.466850/2014 tanggal 5 Desember 2013, Martinus Malenge selaku Kuasa Pengguna



Anggaran pada satuan kerja LLAJ Sulteng memerintahkan saksi FRANGKY PINORI (Ketua Kelompok Kerja II Unit Layanan Pengadaan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sulawesi Tengah T.A. 2014) untuk melakukan pengumuman pelaksanaan tender subsidi trayek perintis Toili – Baturube dengan pagu anggaran sebesar Rp. 464.282.000,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah); sementara itu, Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu yang telah mengetahui bahwa pada awal tahun anggaran 2014 tersebut akan ada tender subsidi trayek perintis Toili-Baturube Kab. Banggai karena sebelumnya Perum Damri Cabang Palu selalu ditunjuk sebagai operator pelaksanaan subsidi tersebut oleh Satker LLAJ Sulteng, kemudian Triyanto memerintahkan Terdakwa Suroto selaku Kepala seksi operasional perum damri stasiun palu untuk menyiapkan segala sesuatu guna mengikuti pelaksanaan tender tersebut.

- Setelah tender subsidi trayek perintis Toili-Baturube tahun 2014 tersebut mulai dilaksanakan, seperti pada tender sebelumnya di tahun 2012 dan tahun 2013; Perum Damri Stasiun Palu menjadi satu-satunya badan hukum operator jasa angkutan umum yang mengikuti proses tender dan memasukkan penawaran harga atas tender kegiatan tersebut, hingga akhirnya Perum Damri Stasiun Palu ditunjuk langsung oleh saksi Martinus Malenge untuk menyelenggarakan subsidi trayek perintis Toili-Baturube tahun anggaran 2014 dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 464.282.000,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Setelah tercapai kesepakatan harga tersebut kemudian pada tanggal 24 maret 2014 Triyanto dan Martinus Malenge menandatangani kontrak pelaksanaan subsidi trayek perintis Toili – Baturube Nomor : KU.103163/III/SKPLLAJ-ST/ 2014, dengan masa kontrak trayek perintis Toili-Baturube dalam jangka waktu 281 hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
- Dimana berdasarkan dokumen kontrak pelaksanaan subsidi trayek perintis Toili-Baturube Nomor : KU.103/163/III/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 24 Maret 2014 tersebut diketahui bahwa mekanisme pencairan anggaran atas subsidi tersebut dilakukan secara termin melalui pemindahbukuan kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank penyedia (Perum Damri Stasiun Palu) pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Cabang Palu dengan nomor rekening : 0211204574, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembayaran uang muka.

Sebesar 30 % dari nilai subsidi atau sebesar Rp. 139.284.600,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang dibayarkan setelah penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak).

b. Pembayaran Angsuran Pertama.

Pembayaran angsuran pertama sebesar 35 % dari biaya subsidi dikurangi 35 % dari pembayaran uang muka atau sebesar Rp. 113.749.090 (seratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) yang dibayarkan setelah pengoperasian bus perintis telah berjalan 492 rit terhitung sejak tanggal 26 maret 2014 yang dihitung secara proporsional dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan hasil pekerjaan yang diketahui oleh pengawas pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belas pihak.

Pembayaran angsuran pertama dilakukan setelah PPK menerima Berita Acara Prestasi Pekerjaan dari Penyedia.

c. Pembayaran Angsuran Kedua.

Pembayaran angsuran kedua sebesar 35 % dari biaya subsidi dikurangi 35 % dari pembayaran uang muka atau sebesar Rp. 113.749.090 (seratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) yang dibayarkan setelah pengoperasian bus perintis telah berjalan 984 rit terhitung sejak tanggal 26 maret 2014 yang dihitung secara proporsional dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan hasil pekerjaan yang diketahui oleh pengawas pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belas pihak.

Pembayaran angsuran pertama dilakukan setelah PPK menerima Berita Acara Prestasi Pekerjaan dari Penyedia.

d. Pembayaran Angsuran Ketiga.

Pembayaran angsuran kedua sebesar 30 % dari biaya subsidi dikurangi 30 % dari pembayaran uang muka atau sebesar Rp. 97.499.220,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu



dua ratus dua puluh rupiah) yang dibayarkan setelah pengoperasian bus perintis telah berjalan 1.405 rit dihitung sejak tanggal 26 maret 2014 yang dihitung secara proporsional dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan hasil pekerjaan yang diketahui oleh pengawas pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belas pihak.

Pembayaran angsuran pertama dilakukan setelah PPK menerima Berita Acara Prestasi Pekerjaan dari Penyedia.

Dan untuk melakukan pencairan anggaran tersebut, Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu sebagai pelaksana subsidi perintis Toili– Baturube wajib melampirkan dokumen–dokumen penunjang berupa :

1. Surat Permintaan Pembayaran Termin;
 2. Laporan Kemajuan Pekerjaan;
 3. Surat Setoran Pajak;
 4. Fotocopy rekening koran bank;
 5. Fotocopy NPWP.
- Kemudian pada sekitar akhir bulan maret 2014 atau awal bulan april 2014, terdakwa mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan dengan menyertakan jaminan uang muka nomor bond : 112011103031400151 tanggal 25 maret 2014 yang dikeluarkan oleh PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA dan atas permintaan tersebut Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia selaku bendahara pengeluaran dan Wardatul Jannah selaku pejabat penandatangan SPM untuk memprosesnya sehingga pada tanggal 07 April 2014 terbit surat perintah membayar (SPM) nomor : 00008 / IV / SKPLLAJ-ST / 2014 yang ditandatangani oleh Wardatul Jannah selaku pejabat penandatangan SPM sebesar Rp. 139.284.600,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 2.785.692,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga total dana yang dicairkan sebesar Rp. 136.498.908,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah). Kemudian SPM tersebut diajukan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu dan kemudian terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 422382F/051/112



tanggal 10 April 2014 yang merupakan bukti pembayaran uang muka dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 136.498.908,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah). Setelah itu Siti Salma melaporkan kepada Triyanto bahwa penarikan tunai dana subsidi perintis Toili Baturube telah dilakukannya dan Siti Salma kemudian mengingatkan Triyanto akan kewajiban perum damri Stasiun palu melakukan penyetoran fee pelaksanaan subsidi perintis toili – baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima / dicairkan; sehingga saat itu Triyanto langsung memerintahkan Siti Salmah untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada kepada Martinus Malenge selaku KPA Satker LLAJ Sulteng sebagai pembayaran fee pencairan uang muka subsidi perintis toili baturube.

- Kemudian pada pertengahan tahun 2014, sebelum dilakukannya pencairan termin pertama kegiatan tersebut, untuk dapat memperoleh bukti perjalanan trayek perintis yang diperlukan sebagai laporan kemajuan pekerjaan tersebut, Triyanto melalui terdakwa Suroto selaku Kepala seksi operasional perum damri Cabang palu memerintahkan Hairun (supir) untuk melakukan perjalanan ke Toili dengan menggunakan armada BUS milik DAMRI dan membawa puluhan lembar Manifest Penumpang Dan Barang untuk di tandatangani petugas Terminal Toili. Untuk perjalanan tersebut HAIRUN diberikan uang jalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sesampainya di Toili Hairun langsung mencari menemui Mauluddin Polo selaku Kepala Terminal Toili untuk dimintai tanda tangannya didalam manifest tersebut akan tetapi saat itu Mauluddin Polo menolak menandatangani Manifest Penumpang Dan Barang tersebut dengan alasan bahwa armada Perum Damri tidak pernah masuk terminal toili untuk membayar retribusi dan Perum Damri tidak pernah melaksanakan trayek perintis Toili – Baturube. Karena tidak berhasil mendapat tanda tangan dari Mauluddin Polo, Hairun kemudian kembali ke palu dan menyerahkan kembali Manifest tersebut kepada terdakwa Suroto dalam keadaan kosong dan tidak ditandatangani petugas terminal Toili. Mengetahui Manifest tersebut tidak ditandatangani oleh petugas terminal



Toili, Terdakwa SUROTO kemudian melaporkan kepada Triyanto dan menyampaikan bahwa biasanya di tahun 2012 dan tahun 2013 Manifest Penumpang Dan Barang tersebut dapat dibuat di kantor damri palu dan tercetak sudah dengan tanda tangan petugas terminal toili, ada stempel terminal toilinya dan ada kupon retribusi terminalnya, kemudian dengan sepengetahuan Triyanto, terdakwa Suroto memerintahkan Rustam selaku Operator Komputer untuk Menscan lembaran Manifest Penumpang Dan Barang trayek perintis Toili-Baturube yang sebelumnya telah ada tanda tangan saksi Mauluddin Polo, lalu merubah tanggal-tanggal perjalanan BUS DAMRI tersebut untuk disesuaikan dengan tanggal perjalanan yang diperlukan guna pembuatan laporan kemajuan pekerjaan tersebut antara bulan Maret 2014 s/d bulan Juli 2014 dan terdakwa Suroto juga memerintahkan saksi Rustam untuk memalsukan lembaran retribusi terminal angkutan pedesaan pemerintah Kab. Banggai. sehingga dengan bukti-bukti yang dibuat sendiri di kantor damri palu tersebut maka akan nampak bahwa benar perjalanan trayek perintis toili baturube tersebut benar-benar telah dilaksanakan padahal trayek tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Perum Damri Stasiun Palu.

- Setelah itu terdakwa Suroto kemudian membuat laporan kemajuan pekerjaan bulan Maret 2014 s/d Juli 2014 dengan mengacu pada Manifest Dan Retribusi yang dibuat sebelumnya, dimana realisasi kumulatif RIT (perjalanan) yang dibuat laporannya oleh terdakwa Suroto tersebut mencapai 495 RIT atau sekitar 35,23 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis Toili – Baturube padahal ritasi tersebut tidak pernah dilaksanakan; dan seluruh laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian diajukan terdakwa Suroto kepada Triyanto dan Triyanto menandatangani padahal Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri mengetahui bahwa Damri Stasiun Palu tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut.
- Kemudian, pada sekitar awal bulan Juli tahun 2014 Triyanto mengajukan percekungan anggaran termin I (pertama) pelaksanaan pengoperasian subsidi trayek perintis toili – baturube tersebut sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dengan melampirkan :



1. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) subsidi pengoperasian bus perintis toili – baturube tahun 2014 tanggal 3 juli 2014 yang dibuat oleh Terdakwa SUROTO dan ditandatangani Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 495 RIT atau sekitar 35,23 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 3 juli 2014 yang dibuat oleh terdakwa Suroto dan ditandatangani oleh Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 495 RIT atau sekitar 35,23 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;

dan atas pengajuan tersebut Martinus Malenge kemudian memerintahkan Frangky Pinori selaku pengawas pengoperasian bus perintis pada satker pengembangan LLAJ sulteng tahun anggaran 2014 untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : KU.103/330/VII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang kemudian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Frangky Pinori dengan diketahui / disetujui oleh Martinus Malenge dan Triyanto juga menandatangani selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu; dimana laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan Triyanto tersebut sama sekali tidak pernah diverifikasi kebenarannya oleh Frangky Pinori selaku pengawas dan Berita Acara tersebut dibuat semata-mata hanya untuk mempercepat proses pencairan anggaran Termin I (pertama) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut. Setelah itu, Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia dan Wardatul Jannnah, untuk segera memproses pencairan anggaran kegiatan tersebut sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00031/ VII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 2.274.982,- (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada Triyanto sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah). SPM tersebut kemudian diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara Palu dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2014 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004990K / 051 / 112 yang merupakan bukti pembayaran termin I (pertama) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan rupiah). Setelah dana tersebut diterima oleh Triyanto, kemudian Triyanto bersama terdakwa Suroto pergi ke kantor Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah menemui Martinus Malenge kemudian Triyanto menyerahkan fee pelaksanaan subsidi perintis toili – baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima / dicairkan atau sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

- Setelah menerima pencairan termin I (pertama) pelaksanaan subsidi pengoperasian trayek perintis toili – baturube tersebut, Triyanto maupun terdakwa Suroto tidak juga melaksanakan kegiatan tersebut, bahkan terdakwa Suroto dengan sepengetahuan Triyanto kembali memerintahkan Rustam untuk memanipulasi Manifest Dan Retribusi sebagaimana telah dilakukan sebelumnya untuk mencairkan anggaran termin I (pertama) pelaksanaan kegiatan tersebut, dan dengan menggunakan Manifest hasil scanning dan mencetak sendiri lembaran Retribusi Angkutan Pedesaan Terminal Toili (menggunakan retribusi palsu Rp. 5.000,- mulai dari tanggal 10 Oktober 2014), terdakwa Suroto kemudian membuat laporan kemajuan pekerjaan periode 3 Juli 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014, dimana realisasi kumulatif RIT (perjalanan) yang dibuat laporannya oleh terdakwa Suroto tersebut mencapai 1.055 RIT atau sekitar 75,09 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis Toili–Baturube padahal ritasi tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan; dan seluruh laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian diajukan terdakwa Suroto kepada Triyanto dan Triyanto menandatangani padahal Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri cabnag palu mengetahui bahwa DAMRI STASIUN PALU tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut.
- Selanjutnya, pada sekitar akhir bulan Oktober tahun 2014 Triyanto mengajukan percairan anggaran termin II (kedua) pelaksanaan pengoperasian subsidi trayek perintis toili – baturube tersebut sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dengan melampirkan :

1. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) subsidi pengoperasian bus perintis toili – baturube tahun 2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh terdakwa Suroto dan ditandatangani Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.055 RIT atau sekitar 75,09 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh terdakwa Suroto dan ditandatangani oleh Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.055 RIT atau sekitar 75,09 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;

dan atas pengajuan tersebut Martinus Malenge kemudian memerintahkan Frangky Pinori selaku pengawas pengoperasian bus perintis pada satker pengembangan LLAJ sulteng tahun anggaran 2014 untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : KU.103/444.c/XI/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 3 November 2014 yang kemudian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Frangky Pinori dengan diketahui / disetujui oleh Martinus Malenge dan Triyanto juga menandatangani selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu; dimana laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan terdakwa tersebut sama sekali tidak pernah diverifikasi kebenarannya oleh Frangky Pinori selaku pengawas dan Berita Acara tersebut dibuat semata-mata hanya untuk mempercepat proses pencairan anggaran Termin II (kedua) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut. Setelah itu, Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia dan Wardatul Jannnah, untuk segera memproses pencairan anggaran kegiatan tersebut sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00068/XI/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 11 November 2014 sebesar Rp. 113.749.090,- (seratus tiga belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 2.274.982,- (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada Triyanto sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan rupiah). SPM tersebut kemudian diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara Palu dan pada tanggal 12 November 2014 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 023129K / 051 / 112 yang merupakan bukti pembayaran termin II (kedua) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 111.474.108,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan rupiah). Dan setelah dana tersebut diterima oleh Triyanto, selanjutnya Triyanto bersama terdakwa Suroto pergi ke kantor Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah menemui Martinus Malenge; kemudian Triyanto menyerahkan *fee* pelaksanaan subsidi perintis Toili-Baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima/dicairkan atau sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

- Setelah menerima pencairan termin II (kedua) pelaksanaan subsidi pengoperasian trayek perintis toili – baturube tersebut, Triyanto maupun terdakwa Suroto tetap tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut, bahkan terdakwa Suroto dengan sepengetahuan Triyanto kembali memerintahkan Rustam untuk memanipulasi manifest dan retribusi sebagaimana telah dilakukan sebelumnya untuk mencairkan anggaran termin I (pertama) pelaksanaan kegiatan tersebut, dan dengan menggunakan manifest hasil scanning dan mencetak sendiri lembaran Retribusi Angkutan Pedesaan Terminal Toili, terdakwa Suroto kemudian membuat laporan kemajuan pekerjaan periode 1 November 2014 sampai dengan 15 Desember 2014, dimana realisasi kumulatif RIT (perjalanan) yang dibuat laporannya oleh saksi Suroto tersebut mencapai 1.280 RIT atau sekitar 91.10 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis Toili-baturube padahal ritasi tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan; dan seluruh laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian diajukan terdakwa Suroto kepada Triyanto dan Triyanto menandatangani padahal Triyanto selaku Kepala Stasiun juga mengetahui bahwa DAMRI STASIUN PALU tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian, pada sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2014 Triyanto mengajukan percairan anggaran termin III (ketiga) pelaksanaan pengoperasian subsidi trayek perintis toili – baturube tersebut Rp. 82.628.978,- (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau mencapai 96,80 % (Ritasi dan Anggaran) pelaksanaan subsidi trayek perintis toili – baturube sebagaimana ditentukan didalam kontrak; nilai tersebut setara dengan ritasi sejumlah 1.360 RIT; Akan tetapi dalam pengajuan pencairan anggaran tersebut Triyanto melampirkan :

1. Rekapitulasi Realisasi Ritasi (Perjalanan) subsidi pengoperasian bus perintis toili – baturube tahun 2014 tanggal 16 desember 2014 yang dibuat oleh terdakwa Suroto dan ditandatangani Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.280 RIT atau sekitar 91.10 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 16 desember 2014 yang dibuat oleh terdakwa Suroto dan ditandatangani oleh Triyanto yang memuat progres ritasi mencapai 1.280 RIT atau sekitar 91.10 % dari jumlah ritasi yang ditentukan dalam kontrak subsidi trayek perintis toili – baturube;

Sehingga sampai dengan pengajuan tersebut, ada kekurangan ritasi sebesar 80 RIT padahal sebenarnya seluruh ritasi disebutkan dalam laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Triyanto selaku Kepala Stasiun Perum Damri Stasiun Palu sampai dengan pengajuan anggaran termin III (ketiga) tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan Triyanto dan Martinus Malenge selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satker pengembangan LLAJ sulteng tahun anggaran 2014 maupun Frangki Pinori selaku pengawas pengoperasian subsidi perintis satker pengembangan LLAJ Sulteng mengetahui hal tersebut; atas pengajuan pencairan anggaran termin III (ketiga) tersebut Martinus Malenge kemudian memerintahkan Frangky Pinori selaku pengawas pengoperasian bus perintis untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : KU.103/483.c/XII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang kemudian Berita Acara Kemajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Frangky Pinori dengan diketahui / disetujui oleh Martinus Malenge dan Triyanto juga menandatangani selaku Kepala Stasiun Perum Damri Cabang Palu, dimana laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan Triyanto tersebut sama sekali tidak pernah diverifikasi kebenarannya oleh Frangky Pinori selaku pengawas dan Berita Acara tersebut dibuat semata-mata hanya untuk mempercepat proses pencairan anggaran Termin III (ketiga) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut. Setelah itu, Martinus Malenge kemudian memerintahkan Rahmatia dan Wardatul Jannnah untuk segera memproses pencairan anggaran kegiatan tersebut sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00097/XII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 17 November 2014 sebesar Rp. 82.628.978,- (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 1.652.580,- (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada Triyanto sebesar Rp. 80.976.398,- (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). SPM tersebut kemudian diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara Palu dan pada tanggal 19 desember 2014 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 031735K / 051 / 112 yang merupakan bukti pembayaran termin III (ketiga) subsidi trayek perintis Toili-Baturube tersebut dari kas negara ke rekening perum damri Stasiun palu pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening : 0211204574 sebesar Rp. 80.976.398,- (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dan setelah dana tersebut diterima oleh Triyanto, kemudian Triyanto dengan ditemani oleh terdakwa Suroto pergi ke kantor Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah dan bertemu dengan Martinus Malenge untuk menyerahkan fee pelaksanaan subsidi perintis toili-baturube sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek subsidi yang diterima/dicairkan atau sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Kemudian pada akhir bulan desember tahun 2014 Martinus Malenge memerintahkan Yasir selaku staf teknis satker pengembangan LLAJ Sulteng dan Frangki Pinori selaku pengawas subsidi pengoperasian trayek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintis satker pengembangan LLAJ Sulteng untuk melakukan penelitian dan penilaian akhir atas pelaksanaan trayek perintis Toili–Baturube sehingga keduanya langsung membuat Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : KU.103/497/XII/SKPLLAJ-ST/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Yasir dan Frangki Pinori dan diketahui oleh Martinus Malenge selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Triyanto selaku operator pelaksana pengoperasian trayek subsidi tersebut; hal mana Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan tersebut hanyalah formalitas belaka yang dibuat untuk memenuhi standard pelaksanaan administrasi pekerjaan tersebut karena baik Terdakwa Suroto, Triyanto, Yasir, Frangki Pinori, dan Martinus Malenge mengetahui bahwa pelaksanaan subsidi trayek perintis Toili–baturube tersebut tidak pernah dilaksanakan.

Bahwa perbuatan terdakwa Suroto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SUROTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa SUROTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.



200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

- Membebaskan kepada terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Map tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Sektor PLLAJ Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012.
 2. 1 (satu) Dorsir laporan realisasi anggaran (LRA) Tahun 2012-2014.
 3. 1 (satu) Bundel kontrak Toili- Baturube Tahun 2012.
 4. Perubahan kontrak Toili-Baturube tanggal 23 Oktober tahun 2012.
 5. 1 (satu) Bundel kontrak Toili- Baturube Tahun 2013.
 6. 1 (satu) Bundel kontrak Toili- Baturube Tahun 2014.
 7. 1 (satu) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun Anggaran 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) Bundel laporan kemajuan pekerjaan perum Damri posisi Bulan Februari 2012 s/d Bulan Desember 2012.
9. 1 (satu) Bundel manifest (daftar muatan bus) penumpang jurusan Toili- Baturube dari Bulan Februari s/d Bulan Desember 2012.
- 10.1 (satu) Bundel laporan kemajuan pekerjaan perum Damri posisi Bulan Maret s/d Desember 2013.
- 11.1 (satu) Bundel manifest (daftar muatan bus) penumpang jurusan Toili-Baturube dari Bulan Maret s/d Desember 2013.
- 12.1 (satu) Bundel laporan kemajuan pekerjaan perum Damri posisi Bulan Maret s/d Desember 2014 dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan Tanggal 3 November 2014.
- 13.1 (satu) Bundel manifest (daftar muatan bus) penumpang jurusan Toili-Baturube dari Bulan Maret s/d Desember 2014.
- 14.12 (dua belas) Bundel AK 1, AK 2, AK 13 dari Bulan Januari s/d Desember 2014.
- 15.11 (sebelas) Bundel AK 1, AK 2, AK 13 dari Bulan Januari s/d November 2013.
- 16.11 (sebelas) Bundel AK 1, AK 2, AK 13 dari Bulan Februari s/d Desember 2012.
- 17.1 (satu) Bundel laporan bulanan stasiun perum Damri Palu Bulan Januari s/d Desember 2012.
- 18.1 (satu) Bundel laporan bulanan stasiun perum Damri Palu Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013.
- 19.1 (satu) Bundel laporan bulanan stasiun perum Damri pada Bulan Januari s/d Desember 2014.
- 20.1 (satu) buku perintis tanggal 01 Februari 2012 s/d tanggal 30 April 2012.
- 21.1 (satu) buku perintis tanggal 01 Mei 2012 s/d 31 Juli 2012.
- 22.1 (satu) buku perintis tanggal 01 Agustus 2012 s/d 31 Oktober 2012.
- 23.1 (satu) buku perintis tanggal 01 November 2012 s/d 31 Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) buku perintis tanggal 01 Februari 2013 s/d April 2013.
- 25.1 (satu) buku perintis tanggal 01 Mei 2013 s/d 31 Juli 2013.
- 26.1 (satu) buku perintis tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Oktober 2013.
- 27.1 (satu) buku perintis tanggal 01 November 2013 s/d 31 Januari 2014.
- 28.1 (satu) buku perintis tanggal 01 Februari s/d April 2014.
- 29.1 (satu) buku perintis tanggal 01 Mei 2014 s/d Juli 2014.
- 30.1 (satu) buku perintis tanggal 01 Agustus 2014 s/d Oktober 2014.
- 31.1 (satu) Bundel surat masuk Tahun 2013.
- 32.1 (satu) Bundel rekening koran Tahun 2014.
- 33.1 (satu) Bundel pajak subsidi perintis Tahun 2014
- 34.1 (satu) unit CPU merk Samsung.
- 35.1 (satu) Map tentang Biaya Variabel.
- 36.2 (dua) lembar Himbauan Gratifikasi.
- 37.2 (dua) rangkap Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberhentian Pengelola Anggaran dan Penunjukkan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2011-2012 dan 2012-2013.
- 38.1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil.
- 39.3 (tiga) rangkap aturan / surat tentang pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan.
- 40.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran LLAJ tentang pembentukan Struktur Organisasi DAN Pengangkatan Staf Pengelolaan Kegiatan Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah T.A 2014.
- 41.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran LLAJ tentang pengangkatan / penunjukan pengawas pengoperasian Bus Perintis T.A 2012.
- 42.1 (satu) Bundel Retribusi Terminal Angkutan Pedesaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.1 (satu) Bundel Adendum I perjanjian kerja sama perusahaan umum Damri Tahun 2012-2014.

44.1 (satu) Bundel dokumen rencana kerja dan anggaran perusahaan Tahun 2013.

45.3 (tiga) rangkap surat / formulir isian angkutan jalan perintis.

46.1 (satu) buku daftar kendaraan wajib uji Tahun 2012 Kec. Toili Kab. Banggai.

47.2 (dua) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2011-2012.

48.1 (satu) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2012-2013.

49.2 (dua) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2013.

50.1 (satu) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2013-2014.

51.3 (tiga) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2014.

52.1 (satu) Map daftar hadir petugas pemungut Retribusi Terminal Toili dari Tahun 2012 warna Hijau.

53.1 (satu) Bundel laporan bulanan perjalanan kendaraan dan penumpang Tahun 2012.

54.1 (satu) Bundel arsip setoran terminal Rusa Kecana Tahun 2012.

55.1 (satu) Map daftar hadir Petugas pemungut Retribusi terminal Toili dari Tahun 2013.

56.1 (satu) Bundel manifest perum Damri stasiun Palu yang kosong.

57.1 (satu) Bundel Retribusi terminal angkutan pedesaan terminal Toili Rp. 1.000,- asli warna Hijau (perda No. 11 Tahun 2009).

58.1 (satu) Bundel retribusi terminal angkutan pedesaan terminal Toili asli warna Putih Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Trianto, S.Sos.

59. Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Dirampas Untuk Negara.



- Membebaskan kepada terdakwa SUROTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUROTO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUROTO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUROTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Map tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Sektor PLLAJ Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012.
 2. 1 (satu) Dorsir laporan realisasi anggaran (LRA) Tahun 2012-2014.
 3. 1 (satu) Bundel kontrak Toili- Baturube Tahun 2012.
 4. Perubahan kontrak Toili-Baturube tanggal 23 Oktober tahun 2012.
 5. 1 (satu) Bundel kontrak Toili- Baturube Tahun 2013.
 6. 1 (satu) Bundel kontrak Toili- Baturube Tahun 2014.
 7. 1 (satu) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun Anggaran 2014.
 8. 1 (satu) Bundel laporan kemajuan pekerjaan perum Damri posisi Bulan Februari 2012 s/d Bulan Desember 2012.



9. 1 (satu) Bundel manifest (daftar muatan bus) penumpang jurusan Toili- Baturube dari Bulan Februari s/d Bulan Desember 2012.
- 10.1 (satu) Bundel laporan kemajuan pekerjaan perum Damri posisi Bulan Maret s/d Desember 2013.
- 11.1 (satu) Bundel manifest (daftar muatan bus) penumpang jurusan Toili-Baturube dari Bulan Maret s/d Desember 2013.
- 12.1 (satu) Bundel laporan kemajuan pekerjaan perum Damri posisi Bulan Maret s/d Desember 2014 dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan Tanggal 3 November 2014.
- 13.1 (satu) Bundel manifest (daftar muatan bus) penumpang jurusan Toili-Baturube dari Bulan Maret s/d Desember 2014.
- 14.12 (dua belas) Bundel AK 1, AK 2, AK 13 dari Bulan Januari s/d Desember 2014.
- 15.11 (sebelas) Bundel AK 1, AK 2, AK 13 dari Bulan Januari s/d November 2013.
- 16.11 (sebelas) Bundel AK 1, AK 2, AK 13 dari Bulan Februari s/d Desember 2012.
- 17.1 (satu) Bundel laporan bulanan stasiun perum Damri Palu Bulan Januari s/d Desember 2012.
- 18.1 (satu) Bundel laporan bulanan stasiun perum Damri Palu Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013.
- 19.1 (satu) Bundel laporan bulanan stasiun perum Damri pada Bulan Januari s/d Desember 2014.
- 20.1 (satu) buku perintis tanggal 01 Februari 2012 s/d tanggal 30 April 2012.
- 21.1 (satu) buku perintis tanggal 01 Mei 2012 s/d 31 Juli 2012.
- 22.1 (satu) buku perintis tanggal 01 Agustus 2012 s/d 31 Oktober 2012.
- 23.1 (satu) buku perintis tanggal 01 November 2012 s/d 31 Januari 2013.
- 24.1 (satu) buku perintis tanggal 01 Februari 2013 s/d April 2013.
- 25.1 (satu) buku perintis tanggal 01 Mei 2013 s/d 31 Juli 2013.
- 26.1 (satu) buku perintis tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Oktober 2013.



27.1 (satu) buku perintis tanggal 01 November 2013 s/d 31 Januari 2014.

28.1 (satu) buku perintis tanggal 01 Februari s/d April 2014.

29.1 (satu) buku perintis tanggal 01 Mei 2014 s/d Juli 2014.

30.1 (satu) buku perintis tanggal 01 Agustus 2014 s/d Oktober 2014.

31.1 (satu) Bundel surat masuk Tahun 2013.

32.1 (satu) Bundel rekening koran Tahun 2014.

33.1 (satu) Bundel pajak subsidi perintis Tahun 2014

34.1 (satu) unit CPU merk Samsung.

35.1 (satu) Map tentang Biaya Variabel.

36.2 (dua) lembar Himbauan Gratifikasi.

37.2 (dua) rangkap Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberhentian Pengelola Anggaran dan Penunjukkan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2011-2012 dan 2012-2013.

38.1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil.

39.3 (tiga) rangkap aturan / surat tentang pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan.

40.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran LLAJ tentang pembentukan Struktur Organisasi DAN Pengangkatan Staf Pengelolaan Kegiatan Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah T.A 2014.

41.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran LLAJ tentang pengangkatan / penunjukan pengawas pengoperasian Bus Perintis T.A 2012.

42.1 (satu) Bundel Retribusi Terminal Angkutan Pedesaan.

43.1 (satu) Bundel Adendum I perjanjian kerja sama perusahaan umum Damri Tahun 2012-2014.

44.1 (satu) Bundel dokumen rencana kerja dan anggaran perusahaan Tahun 2013.

45.3 (tiga) rangkap surat / formulir isian angkutan jalan perintis.

46.1 (satu) buku daftar kendaraan wajib uji Tahun 2012 Kec. Toili Kab. Banggai.



- 47.2 (dua) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2011-2012.
- 48.1 (satu) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2012-2013.
- 49.2 (dua) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2013.
- 50.1 (satu) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2013-2014.
- 51.3 (tiga) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2014.
- 52.1 (satu) Map daftar hadir petugas pemungut Retribusi Terminal Toili dari Tahun 2012 warna Hijau.
- 53.1 (satu) Bundel laporan bulanan perjalanan kendaraan dan penumpang Tahun 2012.
- 54.1 (satu) Bundel arsip setoran terminal Rusa Kecana Tahun 2012.
- 55.1 (satu) Map daftar hadir Petugas pemungut Retribusi terminal Toili dari Tahun 2013.
- 56.1 (satu) Bundel manifest perum Damri stasiun Palu yang kosong.
- 57.1 (satu) Bundel Retribusi terminal angkutan pedesaan terminal Toili Rp. 1.000,- asli warna Hijau (perda No. 11 Tahun 2009).
- 58.1 (satu) Bundel retribusi terminal angkutan pedesaan terminal Toili asli warna Putih Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Triyanto;

- 59. Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dikembalikan kepada terdakwa SUROTO.**

- 9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Maret 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 April 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, yang masing-masing relas tersebut diterima oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 April 2016, dan diterima oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2016;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2016;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur memperkaya diri atau orang lain atau korporasi sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan yang terbukti adalah dakwaan kesatu subsidair, yang menurut Penuntut Umum hal itu akan berpengaruh pada berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memberikan efek jera, serta tidak mencapai tujuan penjatuhan pidana sebagai sarana pembinaan pelaku kejahatan dan sarana pencegahan (preventif) bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penuntut Umum minta agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2016, dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2016;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya adalah membantah memori banding Penuntut Umum, dan minta kepada Pengadilan Tinggi agar menguatkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menyatakan bahwa Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan, serta memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 68/Pid.Sus.TPK/2015/PN Pal tanggal 14 Maret 2016 atas nama Terdakwa Suroto dan memori banding dari Penuntut Umum, serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara kombinasi dalam bentuk alternatif-subsidaritas, sebagai berikut:

KESATU

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidair: melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU



KEDUA : melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang disusun secara kombinasi dalam bentuk alternatif-subsidaritas tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam halaman 213 putusannya telah mempertimbangkan dakwaan kesatu primair dan apabila dakwaan kesatu primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, kecuali jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair dan selanjutnya. Bahwa pertimbangan hukum tersebut, menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat karena menggunakan pola pembuktian subsidairitas biasa, oleh karenanya harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi terhadap dakwaan yang disusun secara kombinasi dalam bentuk alternatif-subsidaritas demikian, terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan alternatif mana yang tepat diterapkan kepada Terdakwa, apakah dakwaan alternatif yang kesatu ataupun dakwaan alternatif yang kedua;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi terdapat perbedaan yang mendasar antara pasal-pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif yang kesatu dengan pasal-pasal yang ada pada dakwaan alternatif kedua. Pasal-pasal dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut dijumlahkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dakwaan alternatif kedua tidak dijumlahkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa keberadaan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut memiliki kedudukan



normatif yang mendasar untuk dijadikan sebagai landasan hukum dalam penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa yaitu berupa pembayaran uang pengganti apabila terbukti adanya harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Apabila pasal mengenai pidana tambahan uang pengganti tersebut dikaitkan dengan uraian surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang menunjukkan bahwa dari tindak pidana tersebut terdapat kerugian keuangan negara yang dananya mengalir masuk diterima oleh sejumlah saksi dan/atau Terdakwa, sehingga sangat relevan sekali digunakannya Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana tambahan uang pengganti kepada siapa yang terbukti memperoleh uang hasil korupsi. Hal ini sangat relevan dengan keberadaan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus pula diberantas dengan menggunakan instrumen hukum yang luar biasa (*extra ordinary measures*) dan salah satunya adalah dengan cara pemulihan aset (*asset recovery*) atas kerugian keuangan atau perekonomian negara dengan menggunakan dasar hukum Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka menurut Pengadilan Tinggi dakwaan alternatif yang kedua tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa karena tidak menggunakan Pasal 18 ayat (1) huruf b. Sedangkan di dalam dakwaan yang alternatif kesatu, baik yang primair maupun yang subsidair, cukup jelas menggunakan Pasal 18 ayat (1) huruf b dimaksudkan sebagai dasar dan pertimbangan hukum dapat/tidaknya dijatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti untuk memulihkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Dengan alasan dan pertimbangan hukum demikian, maka dakwaan alternatif kesatu tersebut lebih tepat untuk diterapkan dan dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dakwaan alternatif kesatu yang disusun oleh Penuntut Umum secara subsidairitas, yaitu terdiri atas dakwaan primair dan subsidair, maka terhadap dakwaan tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan dakwaan yang primair, dan apabila dakwaan yang primair tidak terbukti dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan yang subsidair;



Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu primair tersebut telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar sebagaimana diuraikan pada halaman 235 sampai dengan 237 putusan, yang mana dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair karena salah satu unsurnya yaitu unsur memperkaya diri, atau orang lain, atau suatu korporasi tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan banding dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dalam dakwaan alternatif kesatu primair tersebut adalah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif kesatu subsidair, Pengadilan Tinggi telah mencermati pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum di dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki amar putusan perkara tersebut sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan mengenai lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini selain didakwa sebagai pelaku yang turut serta melakukan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juga didakwa dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP mengenai perbarengan perbuatan pidana. Terhadap pembuktian unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa kali tindak pidana korupsi yang masing-masing berdiri sendiri dilakukan pada tahun 2012 dan tahun 2013. Sejalan dengan terbuktinya unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP di atas, maka sudah sepatutnya kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut selain dinyatakan sebagai turut serta melakukan, Terdakwa harus pula dinyatakan bahwa perbuatan pidananya tersebut dilakukan beberapa kali, yang mana hal tersebut belum dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang oleh karenanya Pengadilan Tinggi memperbaiki kualifikasi perbuatan pidana tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara dan Terdakwa Suroto selaku Kasi Operasional Perum Damri dalam kegiatan tersebut sangat berperan aktif dan ikut bertanggungjawab terhadap tidak dilaksanakannya trayek perintis angkutan umum di jalan Toili-Baturube yang disubsidi oleh pemerintah sehingga sangat merugikan kepentingan orang banyak khususnya masyarakat yang tinggal di daerah terisolir tidak bisa menikmati layanan angkutan bersubsidi tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga dirasa lebih adil apabila lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas, alasan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang minta agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan, menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 14 Maret 2016 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut harus diperbaiki amar putusannya sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana oleh Terdakwa yang dilakukan beberapa kali, serta mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan Rutan tersebut, diperhitungkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri dan masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 14 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar amar putusan mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUROTO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa SUROTO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Korupsi Beberapa Kali sebagaimana dakwaan alternatif kesatu subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUROTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Map tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Sektor PLLAJ Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Dorsir laporan realisasi anggaran (LRA) Tahun 2012-2014;
- 3) 1 (satu) Bundel kontrak Toili- Baturube Tahun 2012;
- 4) Perubahan kontrak Toili-Baturube tanggal 23 Oktober tahun 2012;
- 5) 1 (satu) Bundel kontrak Toili- Baturube Tahun 2013;
- 6) 1 (satu) Bundel kontrak Toili- Baturube Tahun 2014;
- 7) 1 (satu) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun Anggaran 2014;
- 8) 1 (satu) Bundel laporan kemajuan pekerjaan perum Damri posisi Bulan Februari 2012 s/d Bulan Desember 2012;
- 9) 1 (satu) Bundel manifest (daftar muatan bus) penumpang jurusan Toili- Baturube dari Bulan Februari s/d Bulan Desember 2012;
- 10) 1 (satu) Bundel laporan kemajuan pekerjaan perum Damri posisi Bulan Maret s/d Desember 2013;
- 11) 1 (satu) Bundel manifest (daftar muatan bus) penumpang jurusan Toili-Baturube dari Bulan Maret s/d Desember 2013;
- 12) 1 (satu) Bundel laporan kemajuan pekerjaan perum Damri posisi Bulan Maret s/d Desember 2014 dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan Tanggal 3 November 2014;
- 13) 1 (satu) Bundel manifest (daftar muatan bus) penumpang jurusan Toili-Baturube dari Bulan Maret s/d Desember 2014;
- 14) 12 (dua belas) Bundel AK 1, AK 2, AK 13 dari Bulan Januari s/d Desember 2014;
- 15) 11 (sebelas) Bundel AK 1, AK 2, AK 13 dari Bulan Januari s/d November 2013;
- 16) 11 (sebelas) Bundel AK 1, AK 2, AK 13 dari Bulan Februari s/d Desember 2012;
- 17) 1 (satu) Bundel laporan bulanan stasiun perum Damri Palu Bulan Januari s/d Desember 2012;
- 18) 1 (satu) Bundel laporan bulanan stasiun perum Damri Palu Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013;
- 19) 1 (satu) Bundel laporan bulanan stasiun perum Damri pada Bulan Januari s/d Desember 2014;
- 20) 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Februari 2012 s/d tanggal 30 April 2012;
- 21) 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Mei 2012 s/d 31 Juli 2012;
- 22) 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Agustus 2012 s/d 31 Oktober 2012;
- 23) 1 (satu) buku perintis tanggal 01 November 2012 s/d 31 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Februari 2013 s/d April 2013;
- 25) 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Mei 2013 s/d 31 Juli 2013;
- 26) 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Oktober 2013;
- 27) 1 (satu) buku perintis tanggal 01 November 2013 s/d 31 Januari 2014;
- 28) 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Februari s/d April 2014;
- 29) 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Mei 2014 s/d Juli 2014;
- 30) 1 (satu) buku perintis tanggal 01 Agustus 2014 s/d Oktober 2014;
- 31) 1 (satu) Bundel surat masuk Tahun 2013;
- 32) 1 (satu) Bundel rekening koran Tahun 2014;
- 33) 1 (satu) Bundel pajak subsidi perintis Tahun 2014;
- 34) 1 (satu) unit CPU merk Samsung;
- 35) 1 (satu) Map tentang Biaya Variabel;
- 36) 2 (dua) lembar Himbauan Gratifikasi;
- 37) 2 (dua) rangkap Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberhentian Pengelola Anggaran dan Penunjukkan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2011-2012 dan 2012-2013;
- 38) 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil;
- 39) 3 (tiga) rangkap aturan / surat tentang pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan;
- 40) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran LLAJ tentang pembentukan Struktur Organisasi DAN Pengangkatan Staf Pengelolaan Kegiatan Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah T.A 2014;
- 41) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran LLAJ tentang pengangkatan / penunjukan pengawas pengoperasian Bus Perintis T.A 2012;
- 42) 1 (satu) Bundel Retribusi Terminal Angkutan Pedesaan;
- 43) 1 (satu) Bundel Adendum I perjanjian kerja sama perusahaan umum Damri Tahun 2012-2014;
- 44) 1 (satu) Bundel dokumen rencana kerja dan anggaran perusahaan Tahun 2013;
- 45) 3 (tiga) rangkap surat / formulir isian angkutan jalan perintis;
- 46) 1 (satu) buku daftar kendaraan wajib uji Tahun 2012 Kec. Toili Kab. Banggai;
- 47) 2 (dua) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2011-2012;
- 48) 1 (satu) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2012-2013;



- 49)2 (dua) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2013;
- 50)1 (satu) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2013-2014;
- 51)3 (tiga) buku Retribusi terminal Toili Tahun 2014;
- 52)1 (satu) Map daftar hadir petugas pemungut Retribusi Terminal Toili dari Tahun 2012 warna Hijau;
- 53)1 (satu) Bundel laporan bulanan perjalanan kendaraan dan penumpang Tahun 2012;
- 54)1 (satu) Bundel arsip setoran terminal Rusa Kecana Tahun 2012;
- 55)1 (satu) Map daftar hadir Petugas pemungut Retribusi terminal Toili dari Tahun 2013;
- 56)1 (satu) Bundel manifest perum Damri stasiun Palu yang kosong;
- 57)1 (satu) Bundel Retribusi terminal angkutan pedesaan terminal Toili Rp. 1.000,- asli warna Hijau (Perda No. 11 Tahun 2009);
- 58)1 (satu) Bundel retribusi terminal angkutan pedesaan terminal Toili asli warna Putih Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Triyanto;

- 59)Uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa SUROTO;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2016** oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **SUNARDI, S.H.**, Hakim Tinggi dan **ANSORI, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

S U N A R D I, S.H.

ttd.

A N S O R I, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

IDA BAGUS DJAGRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP., S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.

NIP. 19581231 198503 1047